

***DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA
WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN
KONAWE SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM***



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2017**

MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)

"Allah never burdens a person beyond his capacity"

Seberapa besar kesuksesan anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan anda, setinggi apa mimpi-mimpi anda, dan bagaimana anda memperlakukan kekecewaan dalam hidup anda.


(ROBERT KIYOSAKI)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 25 Oktober 2017 M
4 Safar 1439 H

Penulis



Aminatun

Nim. 13020102009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kendari Telp (0401)393721-393711
Email Stainkdi@yahoo.co.id.website:http://stainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam*" ditulis oleh saudari Aminatun, NIM. 13020102009, mahasiswa program studi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 13 Oktober 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari, 25 Oktober 2017 M
4 Safar 1439 H

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI


Sekretaris : Kartini, S.Ag., M. HI

Anggota : Muh. Asrianto Zainal, SH, M.Hum

Dr. Ashadi L Diab, S.HI., MA. M.Hum

(.....
.....
.....
.....)

Diketahui oleh:
Dekan,


Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH.MH a
Nip. 197308231998031004

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kendari Telp (0401)393721-393711 Email
Stainkdi@yahoo.co.id.website:http//stainkendari.ac.id


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara AMINATUN, NIM. 13020102009, mahasiswa program studi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, setelah dengan seksama melakukan penelitian dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam”*.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan telah dikonsultasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II serta dapat disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.


Kendari, 2 Oktober 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Asni, S.Ag., MHI
Nip. 197708272003122009

Pembimbing II



Kartini, S.Ag., M. HI
Nip. 197207032009122001

ABSTRAK

AMINATUN NIM 13020102009 "Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Hukum Islam". Dibimbing oleh Dr. Hj. Asni, S.Ag., MHI dan Kartini, S.Ag., M.HI

Skripsi ini membahas tentang *derep* (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek *derep* (sistem upah) panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek *derep* tersebut yang bertujuan untuk mengetahui proses praktek *derep* (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *derep* (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, interview yang bersumber dari data primer, sekunder dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian praktek akad *derep* (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Proses *derep* dimulai dari panggilan pihak I kepada pihak II, *ngeret*, *ngedos*, pengayaan, mengemas padi dalam karung, penjumlahan hasil padi, pembagian upah, dan pengangkutan. Pegupahannya bukan berbentuk uang tetapi *gabah* (padi). Bagian upah yang akan diberikan yaitu 1:8. Praktek *derep* di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kerelaan buruh dalam melakukan *derep*. Mereka melakukan *derep* tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Sehingga pemilik sawah perlu memperhatikan asas keadilan dalam memberikan upah yang layak kepada buruhnya. Tetapi di sisi lain, dengan adanya *derep* ini timbullah kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta hubungan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam karena kasih sayang dan kuasanya penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan dalam berfikir, dan keistiqomahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir strata satu dengan judul ***“Dereb (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam”***

Tak lupa pula sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rosulullah SAW, manusia paling mulia setiap perkataannya adalah pedoman, perbuatannya merupakan teladan dan sepanjang hidupnya hanya untuk berjuang demi berjayanya seluruh umat islam didunia.

Setelah menjalani berbagai proses dan tahapan dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak baik bantuan berupa materil maupun non materil dan juga do'a restunya, olehnya saya sebagai penulis dengan tulus ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan setulus hati kepada Ayahanda tercinta Djumingan dan Ibunda tersayang Suprapti yang telah membesarkan, mengasuh serta mendidik dan mengajarkan kepada penulis sejak kecil hingga kini menjadi dewasa serta adik tersayang Nur Hadi Prayitno dan kakak tersayang Suyani yang menjadi penyemangat dan inspirasi bagi studi penulis. Selanjutnya, tak lupa pula ucapan terimakasih kepada pembimbing I Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI dan pembimbing II Kartini S.Ag., M.HI atas bantuan dan bimbingannya

yang dengan sabar dan penuh keikhlasan serta mau mengorbankan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang telah mengabdikan dalam memimpin dan mengembangkan lembaga ini dengan penuh keikhlasan yang tinggi.
2. DR. Husain Insawan, M.Ag. Drs. Pairin, MA. Dr. Moh. Yahya Obaid, M. Ag., selaku pembantu rektor I, II, dan III yang telah banyak memberi kontribusi untuk kelancaran proses pendidikan di kampus biru tercinta IAIN Kendari.
3. Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah berusaha dengan segala tenaga dan pikiran serta kesungguhan dalam mengembangkan Fakultas Syariah dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntu ilmu.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah serta segenap staf administrasi IAIN Kendari yang telah membantu kelancaran dalam proses perkuliahan maupun dalam proses administrasi di Fakultas Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Kendari beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan dan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada penulis.
6. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Bapak Dr. Muhammad Hadi, M.HI dan Ibu Nurul Qomariyah, S.E, yang telah memberikan pengarahan dan

bimbingan terhadap penulis dari awal semester hingga penyelesaian semester akhir, semoga ilmu yang diberikan Bapak dan Ibu dapat bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh pihak yang turut berpartisipasi, serta rekan-rekan program studi Muamalah 2013 Siti Rohimah, Sri Wahyuni Asap, Evi Hasdayanti, Nur Fayzah, Ulfah Nur Ramadhani. S dan lainnya yang tak bisa kusebutkan satu persatu) dan juga rekan yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah terutama rekan sekamar (Binti Nurrohma, Wa Elfi dan Far'ia), Nina Asmida, Waode Julianti, Meyla aстриa Abdullah, Warini serta rekan seperjuangan BIDIKMISI 2013 (Siti Umu Awana, Siti Julaekah, Sri Lestari P.A, Asriyanti, Hartini, Nasya Ahmad, Siti Nuharmi) dan rekan lainnya juga yang tak bisa kusebut satu persatu penulis terimakasih pada kalian yang telah memberikan support bagi penulis dalam menyelesaikan studi akhirnya.

Harapan penulis semoga Allah memberkahi setiap amal yang kita lakukan dan semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Segala kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Wassalam...

Kendari, 25 Oktober 2017 M
4 Safar 1439 H

Penulis,



AMINATUN
NIM.13020102009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Relevan.....	11
B. Pengertian <i>Ijarah</i>	14
C. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
D. Rukun Akad <i>Ijarah</i>	27
E. Bentuk-Bentuk <i>Ijarah</i>	28
F. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	28
G. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	30
H. Asas Berakad Dalam Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44

B. Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan .. 55

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 74


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran-Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Islam merupakan sebuah agama dan prinsip yang diturunkan oleh Allah swt melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama sangat komprehensif dan universal. Artinya Islam merupakan agama yang dapat mengatur kehidupan manusia secara *kaffah* dan merangkum segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Memberikan tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada dan akan ada. Maka seharusnya sebuah peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hubungan

dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Oleh karena itu timbullah hubungan timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang dapat dilakukan diantaranya; jual beli, bagi hasil, pinjam meminjam, gadai, utang piutang, sewa menyewa/ upah mengupah dan sebagainya.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *Ijarah*. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti) dan *tsawab* (pahala) dan disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam al Qur'an surah *Al-Jatsiyah* ayat 22, berbunyi:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h. 2003

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”² (QS.Al-Jatsiyah: 22)

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan sumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.³

Desa Wundumbolo merupakan Desa penulis tinggal dan terdiri dari kurang lebih 78 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian.⁴ Tapi tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk pertanian mereka, melainkan hanya bekerja jika pemilik lahan mengundangnya untuk mananam ataupun saat memanen saja. Akad *derep* merupakan sebutan kebiasaan masyarakat suku Jawa untuk menyebut akad *ijarah* (upah). Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh penduduk Desa Wundumbolo yang telah melakukan *derep* karena mayoritas penduduknya sebagai petani. Jadi, para penduduknya sebagian sebagai pemilik sawah dan ada yang sebagai buruh. Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen maka jika pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), h. 500

³ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361

⁴ Monografi Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya. Sehingga pemilik sawah membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen, bahkan hampir semua penduduknya melakukan akad *derep*, mulai dari *mengarit*⁵, *ngedos*, hingga mengemas padi dalam karung. Jadi buruh tani tersebut tidak hanya mengarit padi saja melainkan ada yang bertugas *ngedos*.⁶ Kemudian upah yang mereka terima bukanlah berupa uang melainkan gabah. Dalam bekerja memanen para buruh mendapatkan upah berupa padi yang sering disebut masyarakat Jawa dengan istilah *gabah*⁷ yang cukup pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah selesai semua pekerjaan tersebut dari mulai *mengarit*, *ngedos*, hingga mengemas dan menjumlah semua hasil panen maka upah siap untuk dibagikan. Pembagian upahnya pada waktu tersebut setelah selesai semua pekerjaan. Sistem pengupahannya yaitu setiap delapan karung hasil panen maka buruh mendapat satu karung atau sama halnya keseluruhan hasil panen dibagi delapan dan satu per delapannya untuk buruh. Namun bagi buruh yang bekerja *ngedos*, biasanya mendapat upah *gabah* lebih banyak daripada buruh *ngarit*. Karena jumlah buruh *ngedos* berbeda dengan buruh *ngarit*. Biasanya jumlah buruh *ngedos* lebih sedikit dibanding jumlah buruh *ngarit*, sehingga berbeda upahnya.

Jika sawah yang mereka panen luas dan menghasilkan banyak dengan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan cukup

⁵ Memotong padi dari batangnya dengan menggunakan sabit atau benda yang di bawa oleh buruh tani.

⁶ Memisahkan biji padi dari tangkainya agar mudah untuk di kemas dalam karung dengan menggunakan alat khusus yang telah di siapkan oleh pemilik sawah (jika memiliki) tetapi jika tidak maka buruh tani tersebut yang menyiapkan baik dengan menyewa kepada orang lain maupun milik pribadi buruh tani.

⁷ Upah panen berupa padi.

banyak. Begitu juga jika sawah yang mendapatkan hasil sedikit yang dipanen dan jumlah buruh yang cukup banyak maka mereka juga mendapat upah sedikit.

Sementara dari uraian tentang upah, berbeda dengan yang dikemukakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang mengemukakan pada pasal 1 poin 30 bahwa imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut.⁸ Sementara imbalan bagi buruh panen tersebut berupa padi yang masih mentah dan butuh pemrosesan hingga bisa menjadi beras.

Adapun imbalan berupa *gabah* tidak menjadi masalah apabila upah tersebut sebanding dengan harga upah buruh pada umumnya. Namun yang terlihat pada lapangan saat penulis melakukan pra pengamatan upah yang diterima oleh para buruh tak sesuai dengan etos kerjanya, ada buruh yang kerjanya cepat dan ada pula yang kerjanya lambat serta malas-malasan, sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit duduk dan lain sebagainya. Namun upah yang mereka terima sama rata kecuali buruh yang bertugas *mengedos* padi yang telah *diarit* tadi. Karena mereka yang bekerja bagian *ngedos* biasanya jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan para buruh bagian *ngarit* sehingga upah mereka berbeda.

Salah satu buruh yang bernama Ibu S, merasa dirugikan atas pekerjaan yang ia lakukan. Ia mengemukakan bahwa: "Terkadang saya merasa keberatan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap* (Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 5

ketika ada buruh lain yang bekerjanya terlalu santai apalagi sebentar-sebentar berhenti, sedikit-sedikit ngobrol, sehingga pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, padahal yang saya harapkan itu secepatnya selesai agar saya mendapatkan padi itu”

Dari pernyataan diatas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat sebelumnya yaitu surah al Jatsiyah ayat 22. Maka berangkat dari masalah di atas layaknya penulis perlu mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Derep (Sistem Upah) Panen Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Hukum Islam”**

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini, penulis fokuskan pada masalah praktek *derep* (sistem upah) panen yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tinjauan dari hukum Islam, agar mendapatkan uraian yang lebih eksplisit tentang penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengambil pokok permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *derep* (sistem upah) panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek derep (sistem upah) panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan secara jelas mengenai praktek derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek derep yang dilakukan pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsi informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin menambah wawasan tentang sistem pengupahan.
2. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam yang berkaitan dengan sistem upah

panen pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya mengenai pengupahan buruh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan masalah yang sejenis.
3. Untuk menambah khazanah pengetahuan secara riil mengenai praktek *derep* (sistem upah) pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
4. Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam berkaitan tentang sistem upah panen pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari Segi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan arti yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu penulis cantumkan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Derep* merupakan sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti menolong memotong padi dengan imbalan kurang lebih seperlima dari hasil panen.⁹
2. Sistem upah adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu aturan¹⁰ mengenai hak pekerja yang diterima,

⁹ <http://edefinisi.com/derep.html> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pada pukul 11.55 WITA).

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹

3. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹²

Pengertian masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.

4. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.¹³ Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat dalam bukunya bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan diformulasikan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), h. 1362

¹¹ Undang-undang RI, No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, (Bandung:Fokusindo Mandiri, 2012), h. 6.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pada pukul 11.07 WITA)

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 575

dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁴ Jadi, yang dimaksud penulis dengan derep (sistem upah) panen pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam tinjauan hukum Islam ialah menyelidiki rangkaian tindakan (peristiwa) yang terjadi pada masyarakat terhadap pembagian upah buruh panen pada masyarakat di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan melihat sesuai atau tak sesuai dalam penerapan menurut perspektif hukum Islamnya.



¹⁴ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sumber informasi yang menjadi obyek penelitian adalah buku-buku atau penelitian yang relevan dengan masalah sistem upah panen, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang dianggap representatif oleh penulis dari obyek kajian. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Alimuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah Ahwal al-Syakhsiyah pada tahun 2013 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan PT.CSFI bervariasi pembayaran upah pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, berdasarkan status pekerjaannya. Lalu masih ada beberapa karyawan yang upahnya masih dibawah standar upah minimum dan upah minimum sektoral kota kendari serta beberapa peraturan kerjanya belum sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apalagi ditinjau dari hukum Islam. Namun yang melatar belakangi para pekerja bertahan kerja di

perusahaan tersebut karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga mereka yang mendesak.¹

- 2) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah mahasiswa Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan diperusahaan PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan. Akad *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten dan dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad *ijarah* dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Besaran upah tenaga kerja PT Royal Korindah dalam konteks *maqashid syariah* memberikan perlindungan atas hak asasi manusia *adh-Dharurat al-Khamsa* (lima hal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan hak asasi manusia dengan melindungi hak harta bendayang harus dimilikinya.²

¹ Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*, Skripsi STAIN Kendari Tahun 2013, Tidak Diterbitkan.

² Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kcamatan Purbalingga*, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2015, (online) (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/244/> Diakses Tanggal 8 Maret 2017 pukul 13.53)

3) Penelitian yang dilakukan oleh Gendrowati mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2004 dengan mengangkat judul “*Pengaruh Sistem Upah dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004*”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan sistem upah dan pembagian kerja dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta pada tahun 2003/2004. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi kerja diperkirakan akan meningkat atau menurun sebesar 0,7054 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit sistem upah dan akan meningkat atau menurun sebesar 0,5397 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit pembagian kerja.³

Dari pemaparan penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan. Namun perbedaan selain dari lokasi dan waktu penelitian yaitu membahas tentang sistem upah buruh panen karena belum ada yang secara khusus membahas tentang pengupahan buruh panen. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang pengupahan buruh panen padi yang terjadi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

³ Gendrowati, *Pengaruh Sistem Upah dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Iskandartex Surakarta Tahun 2003/2004*,/, Skripsi Universitas Sebelas Maret Tahun 2004, (online) (<https://digilib.uns.ac.id/./=Pengaruh-Sistem-Upah-dan-Pembagian-Kerja-Terhadap-Pres> , Diakses Tanggal 7 Maret 2017 pada Pukul 13.46 WITA)

B. Pengertian *Ijarah* (Upah/ Sewa-Menyewa)

a. Pengertian *Ijarah* (Upah) Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, misal ; gaji atau imbalan.”⁴

Upah adalah harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun suatu perusahaan. Pemberian upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaan.⁵ *Ijarah* berarti upah sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.⁶

Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1345

⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h. 153

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 660

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, h. 5

nilainya upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal merupakan jumlah berupa uang. Dan upah *riil* yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada wilayah non formal hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, buruh tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

b. Pengertian *Ijarah* (Upah) Dalam Islam

Dalam Islam upah dikenal dengan sebutan *ijarah*, kata *ijarah* berasal dari kata “ajr” yang berarti imbalan, dari sinilah pahala dinamakan *ajr*.⁹ *Al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa yaitu *al-‘iwadh*

⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130

⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV (Cet.1; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 149

yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti/ upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. Dalam istilah fiqh *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.¹⁰ Secara terminologi *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud akad di sini adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹¹

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.¹² Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.

Kata *ijarah* berarti upah, sewa jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹³

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Ed.1 (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75

¹³ A. Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, 1997 M), h. 660

Menurut Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.¹⁴ Dengan demikian, jasa merupakan bagian dari *ijarah*, sebab *ijarah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalkan sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa tanah.
- b. *Ijarah* yang bersifat jasa, misalkan jasa perhotelan, jasa biro hukum dan sebagainya.¹⁵

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak yang melakukan akad atau transaksi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”¹⁶(Al-Maidah:1)

Menurut istilah, *ijarah* (sewa-menyewa) dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. Menurut mazhab Hanafi, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.¹⁷

Adapun menurut para ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Syafi’i, *ijarah* adalah:

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M), h. 100

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 M), h. 236

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 106

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 228

عَفْدَلِي مَفْعَةٍ مَقْصِدَةٍ مَعْلُومَةٍ مَا نَقَابِلًا يَلْتَبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.”

b) Menurut ulama maliki dan hanbali, *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعٍ شَيْئِي مَبَاحَةً مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

Artinya:

“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”¹⁸

- c) Menurut ulama Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁹
- d) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.²⁰
- e) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²¹
- f) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²²
- g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²³

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 227

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*, h. 115

²² *Ibid*

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa, yaitu:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

dan upah mengupah yaitu:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rosulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عُسْبِ الْفَحْلِ (رواه ابوداود)

Artinya:

”Dari Umar ia berkata: bahwa Rosulullah SAW melarang penyewaan mani hewan pejantan”.²⁴ (HR.Abu Dawud).

²³ *Ibid*

²⁴ Idri Shafat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet.I, Jakarta:Prenada Media Group, 2015), h. 211

Demikian juga ulama fiqih tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.²⁵

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahli fikih Mazhab Hanbali, menyatakan bahwa menurut jumhur ahli fikih tersebut tidak didukung oleh Al Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat. Seperti buah pada pepohonan serta susu dan bulu pada kambing.²⁶

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷ Kata *ijarah* dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*) sebab jasa pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Dengan kata lain, upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam konsep *ijarah*, pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan) sedangkan pihak lainnya yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang

²⁵ Abdul Azis Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* h. 660

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Syafi'i A., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h.117

diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran atau ujarah* (upah).²⁸

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional,sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.²⁹

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain peristiwa sewa-menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik. Bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *Mu'ajir*, adapun pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *Ajarah* atau *Ujarah*.³⁰

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2003 M), h. 7

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah" (Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad /perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

C. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah)

Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya.³¹ Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Ulama fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *ijarah* seperti firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32 berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*³² (QS. Az-Zukhruf: 32)

Ayat diatas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala

³¹ Idri Shaffat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 234

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 491

fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Disinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.

Dalam al Qur'an, pemberian upah atas jasa tergambar dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang yang dimintai jasanya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 233, berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³³ (QS. Al-Baqarah: 233)

Disamping itu ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah dalam surah at-Thalaq (65) ayat 6 berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

³³ *Ibid.*, h. 37

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁴ (QS. Al- Thalaq: 6)

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang telah dikerjakan maka harus diberikan upah kepada pekerjanya, ayat tersebut juga menjadi dasar pengupahan dalam Islam.

Dalam surah al- Qasas (28) ayat 26 berbunyi:

حَدَاهُمَا قَالَتْ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³⁵ (QS. Al-Qasas: 26)

Dalam firman Allah dalam QS An-Nisa (4) ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”³⁶ (QS. An-Nisa:29)

Ayat diatas sangat jelas bahwa larangan memakan harta orang lain secara batil atau dengan cara tidak benar termasuk membuat aturan yang mengelabui orang lain untuk memakan hartanya karena dengan begitu maka sama dengan mengadakan penipuan didalamnya, ayat diatas sekaligus

³⁴ Ibid., h. 559

³⁵ Ibid., h. 388

³⁶ Ibid., h. 83

menyarankan untuk mengadakan perjanjian suka sama suka atau yang tidak terdapat pemaksaan terhadap salah satu pihak didalamnya.

Ulama fiqih juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda Rosulullah SAW, diantaranya:

a. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor: 2443

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَشَقِيُّ دَنَاوَهُبُ بْنُ سَعِيدٍ عَطِيَّةُ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ سَلَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ عَرْفُهُ³⁷ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Telah diberitakan kepada kami oleh Abbas Ibnu Walidi Damasqiy Wahab Ibnu Sa’idin Ibni Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslamah dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar beliau berkata, Nabi SAW bersabda: berilah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering.”³⁸ (HR. Ibnu Majah).

Makna hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkan. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari Nabi SAW.

³⁷ Alhafidzi Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiny Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab Rahuun*, Juz II (t.t: Dar Al-Fikri, 275 H), h. 817

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 72

b. Hadits riwayat Bukhari nomor: 2075

دَلَّئْنَا يُوسُفُ نَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمِّ عَدْوٍ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَكُلَّ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِثْلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.³⁹ (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah diberitakan Yusuf Ibnu Muhammad dia berkata: saya diberitakan oleh Yahya Ibnu Sulaiman dari Ismail Ibnu Umayyah dari Said Ibnu Abi Said diriwayatkan Abi Hurairah ra., dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah berfirman bahwa tiga orang yang menjadi musuhku dihari kiamat yaitu seseorang yang memberi atas namaku tapi kemudian menghiantainya, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian makan hasilnya, seseorang yang mempekerjakan orang lain dan diapun melaksanakannya tetapi ia tidak memberikan gaji.” (HR. Bukhari)

Hadis qudsi diatas menjelaskan dengan terang bahwa salah satu golongan yang pasti menjadi musuh Allah SWT pada hari kiamat adalah orang yang mempekerjakan orang lain lalu tidak memberi upahnya atau bahkan berupaya untuk mengurangi upahnya.

c. Rosulullah SAW bersabda HR. Bukhari dan Muslim nomor: 65

وَدَلَّئْنَا بِبُكَرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ دَلَّئْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَوَدَّئْنَا سَحْقُ رَاهِمٍ أَخْبَرَنَا خُزُومِي، كَلَّا هُمَا عَن وَهَيْبٍ دَلَّئْنَا لِنِ طَاوُسٍ عَنِ بِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجَمَ وَأُعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَ⁴⁰ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Telah diberitakan kepada kami dari Abu Bakar dari Ibnu Aby Syaibah dikabarkan dari Affan Ibnu Muslim dari Ishyak Ibnu Ibrahim kami diberitahukan mereka berkata dari wuhaibin yang diberitakan oleh Ibnu

³⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim, *Shahih Bukhari Kitabul Buyuu*, Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikri, 1981), h. 108

⁴⁰ Imam Muhyadin An-Nawawy, *shahih Muslim Al-Masaaqaatu*, Juz, I (Libanon: Dar Al-Fikri, 1999), h. 48

Thaus dari ayahnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sanya dari Rosulullah SAW, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmuupahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menunjukkan agar setiap pekerjaan hendaknya diberikan upah, karena dari ketiga hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam hal memperkerjakan pekerja hendaknya jelas akadnya, segera dibayarkan upahnya serta dilarang menahan upah pekerja melainkan harus dibayarkan.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Muhammad Mustofa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan upah yaitu “nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.”⁴¹

D. Rukun Akad Ijarah

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa terdapat rukun atau unsur-unsur dalam sewa-menyewa (*ijarah*). Unsur-unsur atau rukun ijarah adalah:

1. Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan).
2. Orang yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).
3. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur*.

⁴¹ Muhammad Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permenakertrans No PER/17/MEN/VIII/2005* (online) (<http://digilibuin-suka.ac.id/id/eprint/396/> diakses Selasa, 28 Februari 2017)

4. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)⁴²

E. Bentuk-Bentuk *Ijarah* (Upah)

Upah yang dibayarkan kepada buruh pada dasarnya dalam bentuk uang, namun demikian upah dapat diberikan dalam bentuk lain, asal bukan minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan.⁴³

Taqiyyudin an-Nabhani seperti yang dikutip oleh Muhammad Mustofa dalam tulisannya, upah dapat dibedakan menjadi:

- 1) Upah ajrun musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur pemaksaan.
- 2) Upah ajrun misl yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁴⁴

F. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, sewa-menyewa (*ijarah*) menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat⁴⁵ (*Ijarah Ain*) yaitu menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sedang barangnya itu tetap utuh,

⁴² Idri Shaffat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 235

⁴³ Fx Djumialdji, *Perjanjian Kerja Tentang Kewajiban Buruh dan Pengusaha* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 51

⁴⁴ Muhammad Mustofa, <http://digilibuin-suka.ac.id/id/eprint/396/> *Op. cit*

seperti menyewa rumah yang baik untuk tempat tinggal, sewa-menyewa tanah untuk pertanian, kendaraan, pakaian dan sebagainya. Adapun menyewa tanah kosong yang tidak dapat menumbuhkan tanaman atau tidak berair adalah tidak boleh.

Syarat *ijarah ain* yaitu hendaknya manfaat barang itu saja yang dikontrakan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan mampu menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung manfaat yang dimaksud dan barang itu tetap menjadi milik yang menyewakan atau dia tetap diizinkan tentang barang tersebut.

Ijarah ain adakalanya terbatas dalam masa tertentu, seperti menyewa rumah untuk masa satu bulan atau tanah untuk masa setahun. Adakalanya juga merupakan penyewaan pekerjaan yang diketahui, seperti menyewa hewan untuk dinaiki menuju tempat tertentu. Maka syaratnya ialah mengetahui pekerjaan dan persesuaian pekerjaan dengan mufakat tidak diperselisihkan. Pihak yang menyewakan apabila memutlakkan akadnya, berkewajiban memenuhi manfaat apapun yang mungkin yang biasa berlaku dan merupakan adat.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) (*Ajir Musytarak*), yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan, berupa pekerjaan atau masa, seperti menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga,

⁴⁵ Idri Shaffat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 237.

dan lain-lain.⁴⁶ Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun, buruh panen, dan sebagainya.

G. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.⁴⁷ Prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum Islam yaitu:

a) *Prinsip tauhid*

Semua paradigma berfikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah ciptaan oleh Allah SWT, maka kata Rabbulalamin dapat di katakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu.

b) *Prinsip amar makruf nahi mungkar*

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran ayat 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal dan dan QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

⁴⁶ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 224

⁴⁷ Ahmad Beni Saebani, *Filsafat hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 74

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁴⁸ (QS. Al Maidah:2)

c) *Prinsip kebebasan/kemerdekaan*

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5).

d) *Prinsip persamaan/ egalite*

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

e) *Prinsip tasamuh (toleransi)*

Sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam, karna cara berfikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 29. Kebenaran itu sumbernya dari Allah SWT. Manusia diberi kebebasan memilih mau beriman atau kafir bagi orang yang beriman dan beramal shaleh disediakan surga dan bagi orang yang kafir disediakan neraka. Jika manusia memilih kafir dan melepaskan keimanan maka berarti mereka telah melakukan kedzhaliman.

f) *Prinsip ta'awun (tolong menolong)*

Sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁴⁹ (QS. An Nahl: 90)

Ayat ini Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan dan ketaqwaan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277

sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran.

g) *Prinsip keadilan atau Al-mizan (keseimbangan)*

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.

H. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab “*asasun*” yang berarti dasar, basis, pondasi, bangunan, asal, pangkal, dan prinsip.⁵⁰ Dalam kata lain yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Asas-asas berakad dalam Islam terdiri dari beberapa asas. Namun ada asas yang paling utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *Ilahiyah* atau asas tauhid. Asas *Ilahiyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta tujuan akhir untuk Allah. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas *Ilahiyah* merupakan kegiatan muamalah yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 58

jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.⁵¹

2. Asas kebebasan (*al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad Islam. Dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.⁵²
3. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah yang merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.⁵³
4. Asas keadilan (*al-Adalah*), Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini yaitu bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan lainnya. Sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.⁵⁴
5. Asas kerelaan (*al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 91

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 32

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 93

⁵⁴ *Ibid.*, h. 94

kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*⁵⁵ (QS. An-Nisa': 29)

6. Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*), bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
7. Asas tertulis (*al-Kitabah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Karena dengan ditulis lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.⁵⁶ Dalam al Qur'an disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 282, berbunyi:

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ...

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah..”*⁵⁷ (QS. Al-Baqarah: 282)

Dengan demikian adanya asas-asas atau prinsip dalam berakad yang menjadikan dasar untuk setiap akad yang akan dilakukan oleh manusia senantiasa mendapat keridhaan dari Allah SWT. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia bertujuan dan akan kembali padaNya pula.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu jenis prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai teknik pengumpulan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.¹

Sedangkan penjelasan menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif mengutip penjelasan yang diberikan dari Bogdan dan Taylor, yaitu:

“Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²

Peneliti akan menguraikan dan membahas secara terperinci mengenai sistem pembagian upah buruh panen di Desa Wundumbolo Kecamatan

¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*.³ Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Untuk mendeskripsikan secara faktual, obyektif, dan akurat terhadap obyek yang diteliti mengenai sistem upah panen pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini akan berlangsung setelah dilakukannya ujian proposal dimulai sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2017. Sedangkan tempat penelitian berada di Desa tempat penulis tinggal yaitu tepatnya di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan menfokuskan penelitian praktek *derep* (sistem upah) panen padi pada masyarakat di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam. Adapun alasan penulis memilih tempat ini karena mayoritas penduduknya petani dan buruh tani yang melakukan praktek *derep* atau sewa menyewa jasa/tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan antara pemilik sawah dan buruh tani tersebut. Selain itu juga lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa letaknya cukup strategis dari tempat tinggal penulis sehingga mudah dijangkau saat mengadakan penelitian nanti.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 1998), h. 31

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui penelitian lapangan secara langsung sehingga diperoleh data, informasi yang akurat, yang akan dilakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, baik pemilik modal maupun buruh, kepala Desa maupun Tokoh agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, misalnya mengenai keadaan geografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, dan data mengenai persediaan pangan di suatu daerah.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari aparaturnya terkait dengan penelitian

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.

tersebut seperti tentang data kondisi obyektif Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Sumber data sekunder yang diteliti diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal, website, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵ Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Peneliti mengadakan pengamatan secara seksama sekaligus peneliti partisipan terhadap kondisi yang diteliti secara langsung di lapangan. Lalu mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pelaksanaan akad *derep* dan seluruh rangkaian kegiatan buruh panen yang dilakukan di lapangan. Mulai dari mengarit padi hingga pembagian upah. “Metode observasi adalah

⁵ W. Gula, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 83

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan”.⁶

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab lisan secara langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan dari data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan informan peneliti yaitu para buruh panen dan pemilik panen, selain itu informan pendukung seperti tokoh agama serta kepala Desa atau aparat-aparat Desa yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada pedoman wawancara lalu mencatat atau merekam dan mengingat semua jawaban dari para informan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip penting yang diperlukan, foto maupun video, misalnya mengenai profil Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan mengenai praktek *derep* sekaligus pembagian upah buruh panen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Prosedur analisis data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian.

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan cara berbeda-beda sebagai acuan, peneliti menerapkan proses analisis data menurut Miles dan Hunerman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik kemudian peneliti membuat display untuk memudahkan mengambil kesimpulan.
3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan menarik kesimpulan.⁷

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Cet. Ke 7, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246-252.

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi,⁸ sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pemilik sawah, buruh panen, tokoh agama, dan kepala desa.
2. Triangulasi teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu penulis melakukan teknik dalam pengambilan data yakni dengan melakukan wawancara dengan para buruh panen dan pemilik sawah, serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang disebut dengan dokumentasi serta melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh obyek peneliti.
3. Triangulasi waktu yaitu peneliti mengecek keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.maksudnya adalah dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan sumber-sumber data yang sama yaitu pemilik sawah, buruh panen, tokoh agama serta kepala desa.

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 55

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Desa Wundumbolo merupakan pemekaran wilayah Desa Meronga Raya dan merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1996 dengan nama Desa UPT. Bun Roraya. Pada Tanggal 10 Mei 2010, Desa Meronga Raya dimekarkan menjadi tiga Desa, yaitu: Meronga Raya sebagai Desa induk, sementara Desa Laloesamba juga Desa Wundumbolo sebagai pemekaran.

Kata Wundumbolo berasal dari bahasa Tolaki yang berarti *hutan rotan*. Konon menurut masyarakat Desa Roraya sebelum dibuka pemukiman transmigrasi, desa ini masih menjadi hutan yang dipenuhi dengan rotan, sehingga dinamakan Desa Wundumbolo.¹

Secara geografis Desa Wundumbolo berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Meronga Roraya, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik PT Ifish Decho, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Roraya dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Lapoa Indah. Desa Wundumbolo beriklim tropis dengan suhu udara maksimal 25°C-37°C. Bentuk

¹ Monografi Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2017.

topografi Desa Wundumbolo adalah daratan dengan ketinggian 20 md/dpl dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata ± 300 mm/tahun.

Luas wilayah keseluruhan Desa Wundumbolo yaitu seluas 357 ha. Keseluruhan luas wilayah desa, luas lahan untuk pemukiman juga termasuk jalan, fasilitas umum seperti sekolah dan balai desa serta lahan untuk pemakaman. Pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Wundumbolo keseluruhan adalah lahan perkebunan dan persawahan, baik itu berupa kebun coklat, kebun jeruk, kebun jambu mete dan tanaman lainnya. Dilihat dari lahan pertanian yang ada di Desa Wundumbolo dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wundumbolo merupakan petani baik petani sawah maupun petani kebun. Sebagian masyarakat ada yang menjadi petani sawah. Bagi mereka sudah memiliki lahan persawahan yang berada diluar wilayah Desa Wundumbolo.²

2. Kondisi Infrastruktur Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Desa Wundumbolo terbagi menjadi 3 dusun yang terdiri dari 6 RT (rukun tetangga). Pada tiap-tiap dusunnya terdiri dari 2 RT (rukun tetangga) sampai sekarang.³ Jarak dari pemerintah Desa sampai Ibukota Kecamatan Tinanggea yaitu 12 km, Ibukota Kabupaten berjarak 40 km dan jarak ke Ibukota Provinsi berjarak 120 km. Akses jalan menuju Desa Wundumbolo sudah tergolong baik, karena jalur menuju Desa Wundumbolo sebagian sudah berupa jalan aspal dan

² *Ibid*

³ *Ibid*

sebagian masih berupa jalan berbatu. Jembatan permanen pada tiap sungai juga sudah tergolong baik.⁴

3. Kondisi Demografis (Kependudukan)

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 2017 secara keseluruhan jumlah penduduknya 271 jiwa. Jumlah laki-laki 137 dan penduduk perempuan berjumlah 134 jiwa dengan jumlah 78 KK.⁵ Jumlah penduduk Desa Wundumbolo disajikan pada tabel I. Jumlah penduduk Desa Wundumbolo berdasarkan umur dan jenis kelamin tahun 2017

NO	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase (100%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0-15	26	28	54	19,93%
2.	16-30	74	71	145	53,50%
3.	31-60	33	29	62	22,88%
4.	60>	4	6	10	3,69%
Jumlah		137	134	271	100

Sumber: Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan tabel. I dapat dilihat bahwa presentase umur penduduk Desa Wundumbolo sebagian besar berumur produktif yaitu mulai dari usia 16-<60 tahun dengan presentase sebanyak 53,50% dan 22,88%. Sedangkan untuk umur

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

belum produktif sekitar usia 0-15 tahun dengan presentase yaitu 19,93% dan yang paling rendah yaitu umur tidak produktif yaitu usia 60 keatas dengan presentase 3,69%. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh kategori umur produktif.⁶

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnisitas (Suku)

Penduduk yang mendiami Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan bersifat heterogen yaitu berasal dari bermacam-macam suku yang berada di Indonesia. Diantaranya suku Jawa, Bugis, Tolaki dan lain-lain. Hal ini dikarenakan penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan peserta program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1996 yang kemudian berkembang sampai saat ini.⁷ Adapun data jumlah penduduk menurut etnisitas akan ditampilkan pada tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan etnisitas 2017.

NO	Etnis (Suku)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Jawa	199	73,44%
2.	Tolaki	13	4,79%
3.	Bugis	11	4,06%
4.	Madura	34	12,55%
5.	Bali	14	5,16%
Jumlah		271	100

Sumber: Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

⁶ Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017.

⁷ *Ibid*

Berdasarkan tabel diatas suku Jawa adalah suku yang menjadi mayoritas penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebanyak 73,44%. Hal ini dikarenakan Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dahulunya merupakan salah satu tempat yang menjadi tempat penghuni para warga transmigran yang diadakan pemerintah pada tahun 1996. Kemudian disusul suku Madura sebanyak 12,55% yang merupakan transmigran juga. Kemudian suku Tolaki dan Bugis yang masing-masing sebanyak 4,79% dan 4,06% yang bermukim di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, dikarenakan adanya ikatan pernikahan dan perpindahan penduduk serta suku Bali sebanyak 5,16% sebagai masyarakat pendatang.⁸

4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Pendidikan

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan memiliki wilayah seluas 357 ha, yang kurang lebih 98% adalah lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga terlibat bahwa mayoritas mata pencaharian kepala keluarga penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tersebut adalah petani.⁹ Untuk lebih jelasnya penulis akan dipaparkan dalam tabel 3 sebagai berikut:

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

NO	Mata Pencaharian	Jumlah KK	Presentase (100%)
1.	Petani	17	21,79%
2.	Buruh	33	42,31%
3.	Pedagang	16	20,52%
4.	Tukang	5	6,41%
5.	PNS	3	3,84%
6.	Wiraswasta	4	5,13%
	Jumlah	78	100

Sumber: Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan tabel 3. Presentase mata pencaharian kepala keluarga di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan paling banyak adalah buruh sebesar 42,31%, sedangkan petani 21,79% dan yang paling sedikit berprofesi sebagai PNS hanya 3,84% dari 78 jumlah kepala keluarga yang ada pada tahun 2017.¹⁰

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa petani dan buruh tani adalah mata pencaharian utama bagi penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Mereka lebih menggemari perkebunan dan persawahan karena lahan yang kosong terhitung banyak dan strategis untuk bercocok tanam. Sehingga lebih memilih bertani sendiri daripada keluar daerah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menganggap mencari nafkah tak perlu merantau. Ada baiknya menghidupkan dan

¹⁰ *Ibid*

memanfaatkan lahan yang mereka miliki, baik berkebun seperti kebun coklat, jeruk, merica dan lain sebagainya, serta petani sawah, petani sayur maupun buruh panen padi ataupun buruh panen lainnya, seperti buruh kacang tanah, bambu, babat dan lain sebagainya.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan akan berpengaruh dengan kesempatan kerja yang diperoleh oleh masyarakat, karena tingkat pendidikan berpengaruh pada pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang selain dari pengalaman.

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017.¹¹

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (100%)
1.	TK	13	4,79%
2.	SD	85	31,37%
3.	SMP	36	13,29%
4.	SMA	29	10,7%
5.	Perguruan Tinggi	7	2,58%
6.	Tidak Sekolah	101	37,27%
Jumlah		271	100

Sumber: Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan tabel 4. penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang tidak berpendidikan sebanyak 37,27%

¹¹ *Ibid*

(termasuk orang tua anak),TK hanya 4,79%, yang berpendidikan SD 31,37%, yang berpendidikan SMP 13,29%, yang berpendidikan SMA 10,7% dan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi 2,58%. Banyaknya masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang tingkat pendidikannya kategori rendah karena masih banyak masyarakat yang rendah ekonominya dan kurang sadar akan pentingnya pendidikan.¹²

Adapun masyarakat yang tidak berpendidikan adalah masyarakat lanjut usia yang dahulunya belum banyak mengenal pendidikan dan anak-anak balita yang belum cukup umur untuk memperoleh pendidikan. Namun dengan tingginya masyarakat yang kurang berpendidikan formal maka masyarakat mengantisipasi dengan mendirikan sekolah formal yaitu satu taman kanak-kanak (TK), satu sekolah dasar serta semua masyarakat termasuk anak-anak mereka agar dapat memperdalam ilmu pendidikan Islam maka mereka mendirikan satu taman pendidikan al Qur'an (TPQ) juga membentuk majelis ta'lim bagi ibu-ibu dan komunitas kajian Islam bagi para bapak-bapak.

5. Kondisi Agama dan Kepercayaan

Penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan mayoritas beragama Islam yakni sebesar 94,84% atau 257 orang, dimana 5,16% atau 14 orang adalah suku bali yang beragama Hindu dan Budha.¹³ Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat diwarnai dan sangat dipengaruhi oleh

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

agama Islam. Namun demikian pencapaian pengalaman agama Islam secara kaffah masih sangat sulit diterapkan di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian yang bersifat syariah. Mereka hanya melakukan praktek-praktek ekonomi tanpa mengetahui landasan hukumnya. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan mengenai agama Islam yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan para tokoh agama berusaha untuk mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan rutin, seperti majelis ta'lim setiap hari jum'at sore, setiap malam jum'at diadakannya membaca Surah yasin dan tahlil tiap-tiap RT dan tiap malam senin diadakannya istighosah bersama secara bergilir serta kajian Islami setiap malam rabu dan sabtu dan masih banyak lagi yang berkaitan kajian rutinitas Islami yang dibentuk.

Untuk mendukung pelaksanaan ibadah di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sudah dibangun satu masjid yang berada ditengah pemukiman masyarakat dan satu tempat TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas keagamaan lainnya. Dengan adanya masjid dan aktivitas Islami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dapat meningkatkan pemahaman para masyarakat mengenai agama walaupun belum

memahaminya secara *kaffah*. Sehingga mengurangi kepercayaan terhadap tahayyul yang merupakan warisan dari kepercayaan animism dan dinamisme.¹⁴

Hal demikian sesuai yang dikatakan oleh tokoh Agama Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, bahwa:

Alhamdulillah di Desa kami mayoritas penduduk atau pendatang transmigrasi berasal dari Jawa yang rata-rata beragama Islam. Kebanyakan masyarakat di Desa Wundumbolo juga banyak yang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau ritual yang dipercayai sejak dari penganut nenek moyang mereka. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi dilakukan secara syariat Islam. Misalkan ada acara *bayen*¹⁵ dibacakan sholawat, acara kematian pun dilakukan secara Islami sehingga sesajen ataupun bakar kemenyan sudah tidak ditemukan lagi. Jadi bisa saya katakan keadaan keagamaan dan kepercayaan masyarakat sudah meningkat. Namun ada sebagian kecil masyarakat asli yang melakukan kegiatan syariat agama disertai dengan acara adat setempat, tetapi itu hanya beberapa persen saja dan selebihnya telah melaksanakan ajaran syariat Islam sampai saat ini walau belum memahami secara keseluruhan.¹⁶

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan spiritual kepada anak. Sehingga para orang tua harus dapat memahami ajaran agama Islam agar sang anak mempunyai akhlak yang baik dan melakukan sesuai ajaran Islam.

Dengan semakin berkembangnya pemahaman masyarakat tentang agama, maka diharapkan para orang tua mulai membimbing keluarganya untuk senantiasa belajar dan lebih mendalami serta memahami ajaran agama Islam. Sehingga nantinya kehidupan yang akan dijalani masyarakat Desa Wundumbolo

¹⁴ Monografi Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

¹⁵ Istilah dalam bahasa Jawa yaitu orang yang baru melahirkan anak.

¹⁶ M. Djazuri, Tokoh Agama, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 21 Juni 2017 pukul 20.09 WITA.

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

6. Adat Istiadat

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan bersifat heterogen, walau masih didominasi oleh suku Jawa. Namun pola sikap dan tingkah laku sudah mulai terjadi akulturasi dengan kebudayaan lokal. Untuk memahami semua aspek adat istiadat atau budaya setiap suku dan setiap kegiatan mungkin dibutuhkan penelitian khusus mengenai hal tersebut. Tetapi masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan secara tidak langsung mulai berkembang dan semakin menyatu mengenai adat tiap suku. Mereka tidak lagi mencerminkan budaya suku masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Hasyim selaku kepala Desa, bahwa:

Adat istiadat yang berlaku di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan mulai berkembang dan tidak saling mencerminkan budaya masing-masing suku, melainkan menyatukan budaya-budaya mereka sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tidak bertolak belakang dengan syariat. Seperti acara potong rambut bayi baru lahir (aqiqah), kematian, pernikahan dan lain sebagainya.¹⁷

Adat istiadat tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlu ada akulturasi budaya sehingga tidak akan menyinggung pihak lain dan menambah keeratan tali silaturahmi antar masyarakat. Untuk adat istiadat yang

¹⁷ Abdul Hasyim, Kepala Desa, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 3 Juni 2017 pukul 19.10 WITA.

berupa hiburan seperti joget, lulo, jaranan, dan lain-lain mungkin akan berkembang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

B. Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Setiap melakukan aktivitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang bermukim di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa. Sehingga secara tidak langsung praktek *derep* mulai berkembang dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktek *derep* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan telah mendarah daging yang merupakan kebiasaan masyarakat suku Jawa tiap kali panen. Seperti yang dijelaskan salah satu narasumber Ibu Luluk Nadziroh mengatakan bahwa:

Kegiatan *derep* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika seorang buruh panen bekerja dengan pemilik tanah (bos) maka upah yang diberikan berupa barang yang dipanennya. Misalnya, buruh bekerja *pritol*¹⁸ kacang maka upahnya dibayar dengan kacang. Jadi sesuai dengan apa yang dikerja dan sesuai apa yang dihasilkan. Contoh lain seperti buruh jagung upahnya juga berupa jagung. Begitu juga dengan *derep* panen padi upahnya bukan berupa uang tetapi padi itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Istilah dalam bahasa Jawa yang berarti memisahkan kacang dari akarnya.

¹⁹ Luluk Nadziroh, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 22 Juni 2017 pukul 17.35 WITA.

Kegiatan *derep* tersebut merupakan bukti salah satu sikap *ta'awun* sesama masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Pemilik sawah maupun pemilik kebun akan melakukan *derep* saat musim panen telah tiba. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu *derep* panen padi. Pemilik sawah akan meminta bantuan kepada para buruh apabila ia tak mampu untuk memanennya sendiri. Sehingga pemilik sawah dapat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Sholeh dan Ibu Tuminah, mengatakan bahwa:

Saya sangat terbantu dengan adanya buruh di Desa ini. Apalagi saat saya memanen padi di sawah sendiri rasanya saya tidak mampu melakukannya. Sehingga saya meminta bantuan pada tetangga yang hendak membantu saya menyelesaikan pekerjaan di sawah. Kemudian saya juga melihat ada beberapa masyarakat yang sangat membutuhkan padi sebagai makanan pokok Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sehingga saya melakukan *derep*. Ini semua merupakan inisiatif dari diri sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan sehingga saya memperkerjakan di sawah saya.²⁰ Pada dasarnya kan kita sama-sama untung. Pemilik sawah terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya memanen di sawah dan buruh pun mendapatkan upah padi yang dapat dinikmatinya walaupun tak memiliki sawah.²¹

Buruh akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai memanen padi di sawah sang pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik sawah akan terbantu untuk memanen padinya. Menurut mereka memang tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan sama-sama mereka dapatkan walaupun upah yang mereka dapatkan belum mencukupi. Tetapi apabila

²⁰ Sholeh, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 09. 23 WITA.

²¹ Tuminah, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 10. 13 WITA.

mereka saling menyadari upah seperdelapan tersebut cukup untuk mereka. Karena menjaga dan merawat padi membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktek *derep* yaitu membantu orang lain untuk menyelesaikan memanen padi di sawahnya dengan imbalan atau upah berupa *gabah* (padi) yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa praktek *derep* tersebut sudah menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan saat musim panen. Kebiasaan seperti ini selalu diterapkan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya baik masyarakat yang berasal dari suku Jawa atau suku lainnya. Artinya kegiatan *derep* tersebut sudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang telah menjadi kebiasaan mereka saat musim panen.

Ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *derep* tersebut yaitu pemilik sawah dan buruh tani, yang mana pemilik sawah yaitu pemilik tanah sepenuhnya atas sawahnya. Pada saat padi mulai menguning dan siap untuk dipanen biasanya pemilik sawah meminta bantuan kepada para buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemungkinan besar pemilik sawah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di sawah dengan sendirinya. Kemudian buruh panen yaitu orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah memanen padinya. Pemilik sawah tidak mematok waktu kepada para buruhnya untuk menyelesaikan memanen padi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya kepada buruh waktu untuk menyelesaikannya sesuai kesepakatan para buruh lainnya. Sehingga tidak adanya penekanan terhadap buruh. Biasanya dalam jangka 2 sampe 3 hari *derep* dapat diselesaikan tergantung luas sawah yang dipanennya. Apabila buruh yang membantu memanen padi semakin banyak maka semakin cepat pula pekerjaan itu selesai dan upahnya segera dibagikan. Namun upah yang akan mereka dapatkan juga semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, apabila buruhnya sedikit maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun upah yang akan diterimanya semakin besar.²²

Praktek *derep* dimulai dengan adanya panggilan atau undangan dari sang pemilik sawah saat musim panen. Ketika padi mulai menguning artinya siap untuk dipanen, kemudian pemilik sawah *woro-woro*²³ terhadap para buruh panen. Namun yang ikut memanen padi sang pemilik sawah tersebut hanyalah yang memiliki penghasilan rendah dan masyarakat yang memiliki kemauan saja tanpa ada paksaan dari orang lain baik dari pihak pemilik sawah maupun sesama buruh. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Untuk melakukan *derep* ini tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun. Kami sebagai buruh sangat senang apabila dimintai bantuan oleh tetangga yang membutuhkan tenaga kami. Kami merasa sangat senang sekali karena bisa membantu dan kami mendapatkan padi untuk menopang kebutuhan kami sehari-hari. Dengan adanya *derep* panen padi tersebut kami sangat terbantu sekali tentang masalah perekonomian. Apalagi tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan upah *gabah* tersebut.²⁴

Dalam pertemuan antara pemilik sawah dan buruh tidak dibahas syarat dan ketentuan dalam berakad secara detil karena perjanjian pada umumnya tidak

²² Sholeh, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 09.46 WITA.

²³ Mengumumkan atau memberi kabar kepada para buruh bahwa sawahnya siap untuk dipanen.

²⁴ Slamet, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 13 Mei 2017 pukul 10.05 WITA.

terlalu rumit. Bahkan antara pemilik sawah dan buruh sudah saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan masing-masing. Sehingga perjanjian mereka tidak perlu menggunakan perjanjian tertulis. Pada umumnya, akad *derep* akan berakhir apabila pekerjaan mereka telah selesai dan hak buruh telah ditunaikan oleh pemilik sawah. Bagi buruh yang masih baru permulaan ikut melakukan *derep*, mereka mengikut saja dengan buruh-buruh lainnya. Sehingga lama kelamaan buruh yang masih permulaan akan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *derep* tersebut. Tetapi ada juga pemilik sawah yang memberitahukan syarat dan ketentuan kepada buruh yang baru permulaan mengikuti *derep*, begitupun dengan buruh yang lainnya menambahkan pemahaman kepada buruh yang masih baru. Jadi, seperti itulah mereka menampakkan sikap kekeluargaannya sesama buruh yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek *derep* panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan bahwa masyarakat Desa Wundumbolo merupakan sebuah masyarakat yang sangat melekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, seperti *mbecek*²⁵, *rewang*²⁶, dan *derep* serta masih banyak lagi kebiasaan lainnya.

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selalu mengutamakan sikap kekeluargaan sehingga kebersamaan yang

²⁵ Apabila ada acara perjamuan pernikahan atau khitanan di sebuah rumah seseorang masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan berbondong-bondong mendatangi rumah tersebut dengan membawa sembako. Seperti beras, minyak, gula dan sebagainya.

²⁶ Membantu seseorang yang hendak mengadakan perjamuan baik perjamuan pernikahan maupun khitanan.

dibangun menjadi hubungan silaturahmi semakin erat. Dengan adanya *derep* hubungan ikatan silaturahmi semakin erat dan dapat menunjang perekonomian mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, bahwa:

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan melakukan praktek *derep* karena adanya i'tikad untuk saling menolong kepada orang yang membutuhkan yaitu antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja membutuhkan padi dan pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian adanya ikat mengikat antara pekerja dengan pemilik tanah. Ikatan tersebut disebut sebagai ikatan keakraban atau kekeluargaan. Sehingga ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja maka pemilik sawah langsung meminta bantuan para buruh tersebut. Sehingga dengan *derep* ekonomi masyarakat di Desa Wundumbolo sangat terbantu.²⁷

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selain bertani sendiri biasanya ikut melakukan praktek *derep*, membantu tetangganya memanen padi apabila tiba musim panen. Kemudian Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan juga merupakan Desa yang termasuk jauh dari keramaian kota, sehingga sistem dan aktivitas masyarakat masih mengacu pada alat atau aktivitas tradisional serta minimnya ilmu pengetahuan agama. Selain itu, masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya yaitu petani dan buruh tani. Sehingga masyarakat hendak melakukan praktek *derep* tersebut atas dasar tolong menolong terhadap sesama kerabat karena didalamnya terdapat saling bantu membantu dan sama-sama mendapat keuntungan.

²⁷ Waqi', Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 14 Mei 2017 pukul 10.05 WITA.

Bagi masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *derep* sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan keharusan yang ada tiap kali musim panen padi. Menurut kepala Desa, mengatakan bahwa:

Dengan adanya praktek *derep* ini, antara buruh dan pemilik sawah sama-sama mendapat keuntungan. Bagi buruh, ia dapat menikmati padi walau tidak memiliki lahan untuk ditanami padi, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan bagi pemilik sawah, ia sangat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk memanen padi di sawahnya. Jarang sekali bahkan tidak ada masyarakat yang ikut *derep* melaporkan ke aparat desa terkait praktek *derep* tersebut bahwa ada pihak yang merasa dirugikan. Semua itu dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya pemaksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.²⁸

Tetapi di sisi lain ada sebagian buruh yang merasa kurang *sreg*²⁹ dengan upah yang tidak proporsional terhadap para buruh panen padi tersebut. Si buruh merasa bahwa pemberian upah tak sesuai. Mereka merasa ketidakadilan berpihak kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Sebenarnya upah yang diberikan pada kami sebagai buruh seharusnya sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Karena kan banyak juga buruh yang dikit-dikit berhenti, dikit-dikit duduk, merokok, menggosip, pokoknya banyakalah. Tapi karena sudah memangnya begini sistemnya dari dulu sehingga mau tidak mau harus ikut *derep* untuk bisa mendapatkan padi. Bagi saya pribadi juga ini merupakan suatu ketidakadilan terhadap hak para buruh. Tapi mau diapa kalo kita sebagai buruh hanya bisa mengikut.³⁰

Dari ungkapan narasumber di atas menunjukkan bahwa adanya keterpaksaan dari diri si buruh tersebut karena upah yang ia dapatkan tidak

²⁸ Abdul Hasyim, Kepala Desa, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 3 Juni 2017 pada pukul 19.20 WITA.

²⁹ Perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya

³⁰ Nunik, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 13 Mei 2017 pada pukul 10.17 WITA.

proporsional dengan tenaga yang di sumbangsikan. Sehingga ia melakukan *derep* dikarenakan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan padi. Apabila tidak suka dengan sistem pengupahan yang berlaku maka bagi buruh yang *mengarit* cepat agar diperlambat untuk mengimbangi kinerja buruh yang lambat. Sehingga mereka semua merasakan adil dalam penerimaan upah. Apabila masih merasa keberatan dengan sistem yang diberlakukan dalam pengupahan *derep* lebih baik tidak perlu ikut melakukan *derep* tersebut. Karena pada dasarnya dilakukannya *derep* dengan dasar rela sama rela tidak ada unsur pemaksaan sedikitpun. Apabila melakukannya karena terpaksa maka hasil yang akan ia dapatkan kemungkinan mengecewakan. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Kan kami semua yang melakukan *derep* panen padi itu karena kerelaan dari diri kita masing-masing, jadi menurut saya ya tidak apa-apa asalkan kita saling ridho untuk melakukannya, tidak menjadi masalah. Tetapi beda jika kita melakukannya karena terpaksa, hasilnya akan mengecewakan kita sendiri sebab upah yang akan kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi menurut saya tidak usah ikut *derep* kalau memang tidak ada keridhoan dari dirinya. Hal demikian tentu merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya juga pemilik sawah tidak pernah memaksa untuk memanenkan padinya.³¹

Mengenai upah yang akan diberikan pada buruh belum pasti jumlahnya, karena upah bisa diketahui jumlahnya setelah semua pekerjaan selesai. Pekerjaan tersebut mulai dari ngarit, ngangkut, ngedos, hingga mengemas dalam karung. Setelah itu barulah upah buruh bisa dibagikan dan diketahui jumlah upahnya tiap

³¹ Loso, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 13 Mei 2017 pada pukul 10.20 WITA.

buruh. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purnomo salah satu pemilik sawah mengatakan bahwa:

Pembagian upah untuk para buruh panen memang sudah dipastikan hitungan bagi upahnya yaitu 1:8, artinya tiap delapan karung gabah maka satu karung gabah tersebut untuk upah buruh keseluruhan, baik buruh yang bertugas mengarit maupun yang ngedos. Namun jumlah banyaknya upah *gabahnya* belum bisa diketahui karena hasil keseluruhan sawah tersebut belum diketahui. Tetapi biasanya pemilik sawah bisa memperkirakan jumlah hasil keseluruhan panen padinya sehingga dapat mengetahui jumlah upah buruh yang akan didapatkan.³²

Menurut penulis mengenai upah yang diberikan kepada para buruh kurang sesuai dengan jerih payah masing-masing buruh. Seharusnya upah diberikan sesuai sumbangsi tenaganya sebagaimana pengupahan dalam *derep* kacang tanah. Pengupahan *derep* kacang tanah sesuai dengan jumlah kacang yang mereka dapatkan sehingga pengupahan yang demikian sesuai dengan hukum Islam. Begitu pula dengan *derep* panen padi seharusnya pengupahannya seperti pengupahan *derep* kacang tanah. Supaya pengupahannya adil bagi para buruh yang telah bekerja memanen padi tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari bersama keluarganya, masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan harus banting tulang mencari nafkah walau dengan bekerja sebagai buruh panen meski mendapatkan upah yang tak tentu. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

³² Purnomo, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 13 Mei 2017 pukul 08. 48 WITA.

Saya melakukan *derep* karena tak ada pekerjaan lain yang dapat menghasilkan upah yang lebih. Seandainya ada pekerjaan yang mendapatkan upah lebih tinggi daripada menjadi buruh panen padi, lebih baik ya saya kerja yang lainnya. Saya ikut *derep* karena mengisi kegiatan daripada kosong dan tidak mendapat apa-apa yah mending ikut *derep* walau upahnya tak seberapa. Biar sedikit kalo dikumpul kan lama-lama menjadi banyak. Apalagi padi merupakan makanan pokok saya.³³

Mereka memilih bekerja menjadi buruh panen padi karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang atau upah yang lebih dibanding dengan bekerja sebagai buruh panen padi. Selain itu, upah yang mereka dapatkan sifatnya awet, dapat bertahan lama dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak mudah membusuk, asalkan dijemur sampai kering dan dapat diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Seperti yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Walaupun tak seharga dengan upah buruh pada umumnya namun saya tetap bekerja sebagai buruh dengan niat mencari nafkah untuk keluarga demi mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Bagi saya pribadi melakukan *derep* dengan senang hati dan ikhlas karena karena upahnya berupa gabah dan bisa disimpan maupun untuk cadangan ketika harga beras mulai mahal. Pada dasarnya bekerja apapun yang penting halal dan mengerjakannya ikhlas itu bernilai ibadah serta berkah.³⁴

Narasumber di atas beranggapan bahwa walaupun tak banyak upah yang mereka dapatkan tetapi apabila dikumpul sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan menjadi satu karung, dua karung bahkan lebih. Apabila upah buruh tersebut diuangkan maka uang tersebut akan cepat habis dan kebutuhan pokok belum tentu

³³ Kadiyem, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 09. 38 WITA.

³⁴ Tin, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 09. 49 WITA.

terpenuhi. Adanya *derep* ini mereka banyak yang setuju dengan pengupahan yang berlaku di Desa Wundumbolo ini, karena di awal sudah ada persetujuan mengenai pengupahan, artinya mereka yang menyetujui berarti rela dan ikhlas dengan upah yang akan mereka terima. Sehingga banyak buruh yang tidak memperlakukan penyamarataan upah yang mereka dapatkan karena para buruh yang melakukannya dengan penuh keikhlasan membantu sesamanya dan saling tolong menolong. Mereka menganggap upah yang ia dapatkan disamakan dengan buruh lainnya agar saling berbagi dengan orang lain. Pada dasarnya semua buruh yang bekerja di sawah bertujuan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhannya.

Pada prakteknya akad dilakukan hanya dengan lisan, maksudnya perjanjian mereka dalam berakad tidak tertulis, baik Tanggal maupun banyaknya upah yang akan diterima. Sebagaimana telah dikemukakan oleh salah satu pemilik sawah mengenai masalah akad dalam praktek *derep* tersebut yaitu Bapak Sholeh, mengatakan bahwa:

Pemilik sawah tidak melakukan akad lisan di setiap rumah buruh, tetapi mengumumkan dan mengundang kepada salah satu buruh bahwa sawahannya siap untuk dipanen, kemudian buruh tersebut menginformasikan kepada buruh-buruh lainnya siapapun yang ingin membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah tersebut. Sehingga antara pemilik sawah dan buruh tersebut tidak perlu mengadakan perjanjian tertulis karena mereka telah mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka.³⁵

Adapun mereka tak memenuhi hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan buruh, maka mereka menyelesaikan masalah mereka pada saat itu juga

³⁵ Sholeh, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 08.00 WITA.

dengan cara kekeluargaan tanpa adanya rasa dendam yang akan terbawa dalam waktu yang panjang. Jadi, sikap kekeluargaan mereka yang lebih diprioritaskan dari masalah apapun, karena pada hakikatnya mereka melakukan praktek *derep* tersebut atas dasar saling rela sama rela dan tolong menolong tanpa memaksa dan merasa dipaksa. Buruh membantu pemilik sawah menyelesaikan pekerjaannya memanen padinya dan pemilik sawah juga memberikan upah terhadap buruh untuk membantu perekonomiannya. Hubungan timbal balik antara buruh dan pemilik sawah dapat saling melengkapi antara hak dan kewajiban. Sehingga dalam kesepakatan tersebut tidak dibahas secara mendetail. Menurut Bapak Tumungan mengatakan bahwa:

Hal yang terpenting dalam bermuamalah yaitu rela dan ikhlas melakukannya serta terpenuhinya hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah tersebut. Sama halnya dengan *derep* ini, hak yang harus diperoleh pemilik sawah yaitu pelayanan jasa dari buruh untuk memanen padi disawahnya. Adapun kewajibannya adalah memberikan upah kepada buruh yang telah membantu memanen padinya. Sedangkan hak buruh yaitu mendapatkan upah dari pemilik sawah. Adapun kewajibannya yaitu bekerja memanen padi disawah pemilik sampai selesai, hingga bisa diketahui hasil keseluruhan panen. Selanjutnya seluruh padi yang dipanen yang telah dikemas dalam karung barulah bisa dibagi 1/8 (seperdelapan). Seperdelapan dari keseluruhan hasil panen padi tersebut itulah upah untuk para buruh.³⁶

Narasumber diatas beranggapan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak menjadi masalah apabila pihak yang terlibat saling rela. Begitu juga dengan upah untuk semua buruh yaitu seperdelapan dari keseluruhan hasil panen padi. Seperdelapan tersebut terbagi menjadi dua bagian lagi untuk buruh yang bertugas

³⁶ Tumungan, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 09.22 WITA.

mengarit dan *ngedos*. Adapun sarapan dan makan siang para buruh masing-masing yang membawa. Pemilik sawah hanya memberikan makanan ringan dan minuman yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, mengatakan:

Terkadang ada makanan atau minuman yang dibawa oleh si pemilik sawah. Sebenarnya tidak diharuskan membawa makanan atau minuman tetapi karena keikhlasan pemilik sawah sendiri. Biasanya berupa jagung rebus, ubi goreng, dan lain sebagainya. Kemudian minumannya seperti jasjus, kukubima atau es teh bahkan permen pun ada. Pemilik sawah membawakan makanan atau minuman tersebut tidak mengurangi upah yang akan diberikan pada buruh-buruhnya. Begitu juga dengan alat yang digunakan untuk *mengarit* para buruh membawa masing-masing tanpa disiapkan oleh pemilik sawah. Hal tersebut juga tidak menambah upah untuk para buruh. Jadi, membawa alat dan makanan sendiri tidak berpengaruh terhadap upah yang akan diberikan pada buruh.³⁷

Adapun tantangan mengenai kemajuan teknologi pertanian menurut sebagian pemilik sawah tidak akan menggunakan alat canggih tersebut untuk memanen padi. Ia menganggap dengan cara tradisional memiliki banyak manfaatnya. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, bahwa:

Insyallah saya tetap akan menggunakan cara tradisional. Menurut saya memanen padi dengan cara seperti ini banyak manfaatnya, salah satunya itu silaturahmi tetap terjaga dan dapat membantu orang yang sedang membutuhkan. Sekalipun ada alat modern yang disebut *grandong*³⁸ untuk memanen padi tapi saya tidak akan menggunakan alat tersebut. Jika pemilik sawah memanen menggunakan alat *grandong* maka para buruh susah untuk mendapatkan padi. Kasian juga kan sama buruh panen padi yang ada di Desa Wundumbolo. Jadi saya akan tetap melakukan *derep* ketika saya memiliki

³⁷ Suprapti, Buruh Panen Padi, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, pada Tanggal 13 Mei 2017 pukul 08.57 WITA.

³⁸ Alat modern untuk memanen padi.

sawah. Karena saya ingin tetap membantu orang yang membutuhkan *derep* ini.³⁹

Menurut narasumber di atas menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan orang-orang disekitarnya yang membutuhkan padi. Ia berpikir bahwa apabila dalam memanen padinya menggunakan alat *grandong* maka buruh yang ada di Desa Wundumbolo merasa kesulitan untuk mendapatkan padi. Sehingga ia akan tetap melakukan *derep* tiap kali panen agar bisa membantu tetangga yang sangat membutuhkan upah padi tersebut. Sebagian pemilik sawah yang ada di Desa Wundumbolo memang ada yang telah menggunakan alat modern tersebut namun itu hanya sebagian saja. Tetapi masih banyak pemilik sawah yang masih memberlakukan *derep* ketika panen padi.

Berikut penulis menguraikan proses pelaksanaan *derep* panen padi masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sesuai hasil pengamatan peneliti sebagai berikut:⁴⁰

1. *Ngeret/ mengarit*

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan kata *ngeret* yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa dalam proses memanen padi karena masyarakatnya mayoritas suku Jawa. *Ngeret/ mengarit* yaitu memotong padi menggunakan alat sabit mulai dari batangnya agar mudah dipisahkan antara padi dengan daun dan batangnya. Ketika

³⁹ Sholeh, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 20 Mei 2017 pukul 11.10 WITA.

⁴⁰ Hasil pengamatan Penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

mengarit dibuatlah sekumpulan padi yang telah diarit tadi. Tujuannya agar mudah untuk mengumpulkan ketika hendak *didos*. Setelah selesai mengarit padi dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan didekat mesin perontok padi. Para buruh mengarit padi dengan menggunakan alat yang mereka bawa masing-masing yang mereka miliki karena pemilik sawah tidak menyediakan alat-alat tersebut.⁴¹

2. *Dos*/rontok

Alat yang biasanya digunakan untuk memisahkan padi antara daun dan batangnya masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan alat yang disebut *Dos*/rontok. Merupakan mesin perontok padi untuk memisahkan padi dari daun dan batangnya. Jadi padi yang dikumpulkan didekat mesin perontok tadi segera di masukkan kedalam mesin perontok/*dos* agar padi terpisah dari daun dan batangnya.⁴²

3. Pengayaan

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan ternyata padi yang telah selesai *didos* memisahkan padi dari daun dan batangnya. Namun harus dilakukan pengayaan agar padi yang masih terbawa dengan batang dan daunnya bisa terpisah lagi. Sehingga mendapat hasil padi yang lebih bersih dan bebas dari batang dan daunnya. Jika masih banyak batang dan daunnya yang terbawa oleh padi maka akan mempersulit untuk proses penggilingan, sehingga harus di pilah-pilah terlebih dahulu. Tujuan dilakukan pengayaan ini untuk mempermudah

⁴¹ Hasil pengamatan Penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

⁴² *Ibid*

apabila padi hendak dijemur dan digiling. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu buruh yang bekerja sebagai tukang *ngedos*, bahwa:

Memang ketika *ngedos* padi yang telah dipisahkan tadi, harus dilakukan pengayaan ulang agar padi yang hendak dimasukkan kedalam karung sudah benar-benar bersih. Biasanya kan ada padi yang masih tertinggal dibatangnya. Biasanya juga dari mesinnya yang kurang bagus sehingga perontokan padinya kurang maksimal makanya diadakan pengayaan ini.⁴³

4. Mengemas padi dalam karung

Padi yang telah usai diayak oleh buruh yang bertugas *ngedos* tadi, selanjutnya dikemas dan dimasukkan dalam karung. Dan siap untuk dijumlah. Pekerjaan ini biasanya bukan tugas buruh *ngeret* tetapi buruh yang bertugas sebagai tukang *ngedos* saja.

5. Penjumlahan hasil padi

Setelah pengemasan padi-padi yang berada dalam karung tersebut pemilik sawah di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan siap untuk menjumlah semua padi-padinya agar dapat segera diketahui jumlah keseluruhan hasil panen padinya. Kemudian memisahkan bagian upah yang akan dibagikan kepada para buruhnya.⁴⁴

6. Pembagian upah

Pembagian upah buruh panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilakukan setelah selesai tahap

⁴³ Suriyat Mojo, Pekerja *Ngedos*, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

⁴⁴ Hasil pengamatan Penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

penjumlahan atau penimbangan padi. Dari hasil penjumlahan keseluruhan padi kemudian ditotal dan dibagi seperdelapan. Seperdelapan dari hasil panen kemudian dibagi jumlah banyaknya buruh yang ada. Barulah dapat diketahui berapa upah yang diperoleh oleh buruh. Pemilik sawah sendirilah yang membagikan upah mereka.⁴⁵ Hal tersebut sesuai yang diungkapkan

7. Pengangkutan

Setelah selesai pembagian upah oleh pemilik sawah terhadap para buruhnya. Pemilik sawah di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan biasanya membawa mobil pick up untuk mengangkut padi-padi yang telah dikemas tersebut. Kemudian karung-karung tersebut segera diangkut kepinggir jalan yang hendak diletakkan diatas mobil yang telah disiapkan pemilik sawah tadi. Buruh biasanya mengangkut karung-karung padi dengan dipikul, digendong atau menggunakan alat bantu artco. Setelah itu mobil tersebut segera membawa padi-padi itu ke rumah pemilik sawah.⁴⁶

Dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan berapa banyaknya upah yang akan diterima oleh buruh. Tetapi pembagiannya tetap, yaitu seperdelapan dari jumlah keseluruhan hasil panen padi. Sehingga pemilik sawah tidak mengukur dari etos kerja para buruh-buruh tersebut. Karena pemilik sawah memberikan sepenuhnya pekerjaan terhadap para buruh. Semua upah yang diberikan oleh pemilik sawah sama rata tanpa membedakan pekerjaan yang dilakukan buruh,

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

baik cepat atau tanggap, lambat atau lelet, banyak bicara dan lain sebagainya.

Menurut Ibu Leni sebagai pemilik sawah mengatakan bahwa:

Derep ini menjadi kebiasaan pengupahan sampai saat ini asal tidak merugikan kedua belah pihak. Sistem pengupahan yang demikian boleh dilakukan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak rela melakukan *derep* lebih baik tidak usah ikut, karena *derep* tidak memaksa siapapun untuk ikut andil.⁴⁷

Sebenarnya memang tidak ada yang dirugikan dalam *derep*, justru buruh bisa mendapatkan upah padi sekalipun ia tidak memiliki sawah. Hanya saja pemilik sawah harus proporsional dalam membagikan upah kepada buruh-buruhnya, tidak menyamaratakan upah tersebut. Seharusnya pemilik sawah memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaganya. Sehingga tidak ada buruh yang menggerutu lagi ketika melakukan *derep*. Karena dalam pengupahan harus sesuai dengan etos kerja mereka agar keadilan bisa mereka rasakan ketika menjadi buruh.

Jika dibandingkan dengan uang upah *derep* tersebut maka upahnya akan cepat habis. Mereka lebih setuju jika upahnya diganti dengan padi saja. Hanya saja upah yang akan mereka dapatkan belum tentu jumlahnya. Akan diketahui jumlahnya apabila setelah selesai memanen. Jadi kesepakatannya hanya pembagian upahnya saja. Menurut tokoh agama Bapak H. M. Djazuri mengatakan bahwa:

⁴⁷ Leni, Pemilik Sawah, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 23 Mei 2017 pukul 08.09 WITA.

Praktek *derep* merupakan aktivitas yang telah menjadi kebiasaan. Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan akad tersebut setiap kali panen. Masyarakat hanya melihat adanya saling kerjasama dan memenuhi hak dan kewajiban serta kemanfaatan bagi dirinya selaku buruh dan pemilik sawah. Bisa saya katakan bahwa para pekerja tidak peduli akad ini sah atau tidak menurut hukum Islam, tetapi asal pekerjaan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya hal yang paling utama dalam berinteraksi dengan sesama manusia yaitu kesepakatan dan saling rela, yang terpenting bagi mereka pekerja sudah ada saling memahami dan rela diantara pekerja dan pemilik sawah. Pertimbangan lain yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad *derep* tersebut. Adapun bagi mereka yang merasa keberatan hanya mereka belum mengetahui secara kaffah ajaran dalam Islam. Jika kita ketahui kita bekerja, apapun pekerjaan itu adalah ibadah dan yang mengerjakannya harus dengan ikhlas. Apabila tidak ikhlas melakukan pekerjaan seperti *derep* maka lebih baik tidak usah ikut. Jadi menurut saya praktek seperti ini diperbolehkan dalam Islam.⁴⁸

Menurut beliau semua pekerjaan merupakan ibadah menurut Islam. Pekerjaan apapun baik bekerja di kantor, di ladang itu merupakan ibadah asal sesuai dengan kesepakatan. Ibadah itu bersifat ikhlas. Ikhlas itu ialah melakukannya karena Allah. Apabila buruh panen padi bekerja lebih harusnya ia bersyukur karena bisa memberi kepada orang lain yang tidak bisa bekerja lebih giat. Kemudian bagi yang merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut tak seharusnya ia ikut melakukan *derep* agar ia tidak kecewa dengan upahnya. Kemudian jenis padi yang diberikan untuk upah belum pasti, tetapi tergantung perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan harga tinggi, terkadang juga mendapat padi yang sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan upah buruh. Namun kebanyakan masyarakat Desa Wundumbolo

⁴⁸ M. Djazuri, Tokoh Agama, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 21 Juni 2017 pukul 20.23 WITA.

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan bekerja sebagai buruh panen padi hanya untuk dimakan sehari-hari, kecuali mereka akan menjual padi tersebut dalam keadaan terpaksa atau mendesak.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Oleh Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Pekerjaan sebagai buruh panen padi merupakan pekerjaan yang muncul ketika adanya kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan peraturan yang digunakan yaitu adat kebiasaan. Tetapi tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah terkadang justru diabaikan. *Derep* juga merupakan kebiasaan yang terjadi disetiap kali musim panen. Kebiasaan seperti *derep* tersebut dalam Islam tidak dilarang karena merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kebiasaan tersebut disebut *al-Urf al-Shahih*.⁴⁹ Sistem pengupahan *derep* memberikan upah kepada buruh panen dengan 1:8. Satu karung untuk buruh keseluruhan dan delapan karung untuk pemilik sawah. Upah tersebut didapatkan dari perhitungan seberapa luas sawah dan banyaknya padi yang dipanen. Itulah upah yang diberikan kepada buruh panen. Harga padi tiap musim panen berbeda-beda. Tentu saja hal demikian mempengaruhi hasil yang hendak didapatkan oleh para

⁴⁹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet I (Surabaya: Diantama, 2008), h. 79.

buruh. Buruh tidak mengetahui berapa jumlah upah yang akan ia dapatkan. Jika padi yang diperoleh banyak dan harga jual tinggi maka upah yang diperoleh juga akan semakin banyak, jika padi yang diperolehnya dengan harga rendah maka upah yang mereka dapatkan juga rendah. Tetapi kebanyakan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak menjual hasil melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Kecuali dalam keadaan mendesak yang membutuhkan dana cepat maka mereka menjual padi tersebut. Biasanya juga mereka akan menjual padi yang telah ia dapatkan dari hasil menjadi buruh panen padi apabila ia merasa bahwa upah padi yang mereka dapatkan lebih, akan ia jual ketika harga padi tinggi demi memenuhi kebutuhan lain.

Dalam pelaksanaan akad *derep* antara buruh dengan pemilik sawah hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan serta keikhlasan dalam menerima upah. Dalam firman Allah disinggung dalam QS An-Nisa (4) ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*⁵⁰ (QS. An-Nisa:29)

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati hendak dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu harus dilandasi hukum Islam, artinya perbuatan mereka tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai hukum Islam. Kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut bukan perbuatan yang menyimpang ataupun melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam maka perjanjian tersebut tidak sah hukumnya. Kemudian para pihak yang melakukan akad tersebut harus saling ridho berdasarkan kesepakatan antar pihak. Persetujuan kedua belah pihak menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang merasa terpaksa melakukannya maka akad tersebut tidak sah. Begitu juga akad *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atas dasar kerelaan sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun pihak yang merasa dirugikan sebenarnya bukan merugi tetapi hanya menginginkan upah yang lebih dari pekerjaan yang telah dilakukannya dibanding buruh yang kerjanya biasa-biasa saja. Padahal praktek *derep* ini dilakukan atas dasar tolong menolong dan rela, ikhlas membantu pemilik sawah memanenkan padinya di sawah.

Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad itu. Dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena

itu penulis akan menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, yaitu:

- a) Orang yang melakukan akad (*mu'ajir* atau pihak yang disewa dan *musta'jir* atau pihak yang menyewa)

Adapun rukun yang terdapat dalam pengupahan yaitu adanya *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* ialah orang yang memberikan upah sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah.⁵¹ Dalam praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, pemilik sawah sebagai *mu'jir* yang mana dia menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen padi. Sedangkan *musta'jir* yaitu para buruh panen padi karena merekalah yang menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam prakteknya pihak yang melakukan akad *derep* tersebut sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang disewa. Adapun syaratnya yaitu harus berakal, *baligh* dan saling rela tak ada pihak yang terpaksa. Jadi menurut penulis hal tersebut sesuai dengan rukun pihak yang melakukan akad.

- b) Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur*.

Dalam praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ini, sesuatu yang diambil manfaatnya yaitu tenaga para buruh tani. Karena praktek *derep* merupakan *ijarah* yang bersifat tenaga (jasa) yang disebut *Ajir Musytarak*, yaitu akad atas manfaat yang menjadi

⁵¹ Idri Shaffat, *Hadits Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 237.

tanggung dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan berupa pekerjaan atau masa, seperti memanen padi milik si pemilik sawah, menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.⁵² Syarat dari jasa yang diberikan oleh buruh kepada pemilik sawah juga harus sama-sama rela. Buruh panen padi harus ikhlas bekerja memanen padi di sawah dan pemilik sawah pun menerima jasa yang telah ditawarkan oleh buruh. Menurut penulis adanya upah yang diberikan kepada buruh sudah sesuai dengan rukun dalam akad *ijarah*.

c) Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)

Sistem pengupahan di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yaitu bukan berupa uang. Upah yang telah disepakati antara pemilik sawah dan buruh panen padi telah ditentukan diawal akad pada saat hendak melaksanakan *derep*. Upah *derep* masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku yaitu seperdelapan dari keseluruhan padi yang telah dipanen. Tetapi pengupahan buruh panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan diawal terlihat tidak adanya kejelasan yang spesifik tentang jumlah upah yang akan mereka terima. Jika dilihat dari hasil lapangan saat penulis melakukan penelitian, upah yang diberikan pada buruh sudah sesuai yang ia kerjakan walau belum mencukupi kebutuhan pokok. Mereka sangat

⁵² Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 244.

memahami bahwa mengolah sawah tidak membutuhkan modal yang sedikit untuk menjaga dan merawat padi yang telah di tanamnya. Sehingga bagi para buruh seperdelapan hasil panen padi tersebut sudah cukup dan adil bagi kedua pihak. Dengan adanya upah yang diberikan kepada buruh maka rukun *ijarah* sesuai dengan Hukum Islam.

d) Akad atau *sighat*

Dalam pelaksanaan akad *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan *derep*. Pemilik sawah sebagai pihak pertama mengatakan pada buruh dengan meminta pada buruh untuk memanen padinya. Kemudian buruh panen menerima tawaran dari pemilik sawah. Akad yang mereka ucapkan menunjukkan kesepakatan antara mereka. Dengan demikian menurut penulis rukun dan syarat sahnya dalam praktek *derep* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun ketentuan pembagian upahnya telah disinggung sebelumnya yaitu 1:8 dan pembagian upahnya pada saat setelah selesai memanen sampai mengemas padi dalam karung, setelah itu barulah upah dibagikan kepada para buruh tersebut. Sehingga tidak ada penundaan dalam pemberian upah. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang kaitannya dengan pemberian upah, berbunyi:

الرَّحْمَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَعْطُوا الْوَالِدَ حَقَّهُ وَقَالَ ابْنُ يَجْفَ عَرَقَهُ⁵³. (رواه ابن ماجه و البيهقي)

Artinya:

“*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah dan Albaihaqi)

Pelaksanaan upah tenaga buruh seperti dalam praktek *derep* ini diperbolehkan dalam Islam walaupun nampak awalnya upah yang diterima mengandung ketidakjelasan. Pemilik sawah dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya menggunakan sistem pengupahan persamaan dan sesuai kesepakatan bersama. Jadi buruh-buruh yang bertugas *mengarit* mendapat jatah upah dalam ukuran dan jumlah yang sama. Menurut pemilik sawah tindakan yang dilakukan sudah adil. Sehingga di awal akad pemilik sawah meminta kerelaan atas pekerjaan yang ia tawarkan pada buruh. Selain itu juga, pemilik sawah biasanya dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh-buruhnya. Tetapi karena para buruh telah rela dan ikhlas menerima upah yang diberikan, jadi prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan telah dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tenaga buruh yang dimanfaatkan oleh pemilik sawah karena pemilik sawah sendiri tak bisa memamen padinya. Dengan bantuan tenaga buruh panen padi, maka pemilik sawah sisa menunggu hasil panennya. Selain itu sistem upah yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea

⁵³ M. Anwar Manshur, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib* (Blitar: Tim Pembukuan ANFA', 2015), h. 421.

Kabupaten Konawe Selatan tiap kali musim panen. Sehingga kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi hukum selagi tak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Pemilik sawah menyegerakan pembagian upah bagi para buruhnya. Makna hadits di atas juga menjelaskan bahwa membayar upah kepada buruh dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga penunaian upah sesuai dengan hukum Islam.

Namun tidak ada perjanjian yang tertulis mengenai *derep*, mereka menggunakan sistem kepercayaan dan kerja sama antara buruh dan pemilik sawah. Mereka melaksanakan akad dengan cara lisan. Sedangkan dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang melakukan suatu akad dianjurkan tertulis. Baik hubungannya dengan *sighat* yang akan dilakukan ataupun isi akad atau perjanjian yang hendak disepakati, ataupun hal segala hal yang yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Dengan adanya tulisan dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi kecurangan atau penipuan dikemudian hari. Tidak bisa dipungkiri ketika ada salah satu pihak mengingkari apa yang telah mereka sepakati antara pemilik sawah dan buruh atau salah satu pihak khilaf ataupun lupa. Oleh karena itu diperlukan adanya akad secara tertulis. Karena akad tertulis maka akan ada tanda bukti hukum yang bersifat mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad.

Apabila terjadi sengketa antar sesama buruh atau pemilik sawah dengan buruh dalam penyelesaian sengketa tersebut masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Tetapi jarang sekali ada masyarakat yang bersengketa dalam melakukan praktek *derep* ini. Dalam hal ini penulis menganggap kurang sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada perjanjian tertulis dalam akad *derep*.

Dari uraian diatas maka penulis menganalisis praktek *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari prinsip-prinsip hukum Islamnya sebagai berikut:

a) *Prinsip tauhid*

Semua kegiatan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung Jawab akan hal ini. Tanggung Jawab kepada pihak kedua, terhadap diri sendiri dan tanggung Jawab kepada Allah SWT. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab kepada sesama manusia. Dalam prakteknya di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pemilik sawah bertanggung jawab atas hak para buruhnya.

b) *Prinsip amar makruf nahi mungkar*

Dalam praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menganggap bahwa kebiasaan setiap kali panen tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan baik. Karena dalam prosesnya pun merupakan kebaikan yaitu saling tolong menolong satu sama lain, baik antara pemilik sawah dengan buruh maupun buruh dengan buruh. Pada dasarnya setiap

perbuatan yang menuju kebaikan dinilai sebagai ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 2 bahwa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang hal yang tercela dan keburukan.

c) *Prinsip kebebasan/kemerdekaan*

Prinsip kebebasan/kemerdekaan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan. Sebagaimana praktek *derep* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak ada unsur paksaan sedikit pun terhadap buruh untuk mengerjakan sawah, baik paksaan dari pemilik sawah maupun dari pihak lain, serta bebas kepada siapa mereka akan melakukan akad. Jadi buruh memiliki kebebasan untuk melaksanakan *derep* atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan praktek *derep* yang terjadi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d) *Prinsip persamaan/egalite*

Dalam pembagian upah terhadap buruh, pemilik sawah menggunakan sistem persamaan dalam memberikan upah. Pemilik sawah tak memandang etos kerja dari para buruhnya yang membantu memanen padi disawahnya, melainkan pemilik sawah memberikan keputusan penuh kepada buruh. Sehingga diakhir pekerjaan tak ada yang kurang jelas karena pemilik sawah telah menentukan pembagian upahnya. Tetapi menurut penulis dalam hal ini kurang sesuai dengan hukum Islam karena upah disetarakan secara keseluruhan walau etos kerja sedikit atau banyak sumbangsi tenaganya sehingga mendapat upah

yang sama. Alangkah lebih baik apabila upah disesuaikan dengan etos kerja para buruh. Karena dalam pemberian upah harus sesuai dengan etos kerja atau sumbangsi tenaga dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut penulis hal demikian belum memenuhi kriteria dalam pengupahan. Sehingga harus ada pengarahan mengenai upah yang akan diberikan terhadap buruh.

e) *Prinsip tasamuh (toleransi)*

Sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam, karna cara berfikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Sehingga tidak adanya saling mencibir satu sama lain. Mereka harus saling menghargai antara buruh yang masih baru dan buruh yang tanggap. Serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengikuti praktek *derep* atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan yang penulis amati saat mengadakan pengamatan di lokasi penelitian.

f) *Prinsip ta'awun (tolong menolong)*

Sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ini merupakan sikap *ta'awun* (tolong menolong) antara pemilik sawah dan buruh. Hubungan timbal balik antar pihak yang saling membutuhkan kemudian timbullah hak dan kewajiban. Seperti yang telah disebutkan ayat sebelumnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 2. Menurut penulis hal tersebut sesuai prinsip dalam hukum Islam.

g) *Prinsip keadilan atau Al-mizan (keseimbangan)*

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Sebagaimana yang terjadi di lapangan bahwa keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain. Dalam prakteknya di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pemilik sawah memberikan hak yang harus diterima oleh buruh. Begitu pula dengan buruh harus memberikan jasa berupa tenaga untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh si pemilik sawah.

Namun pada saat penulis mengadakan pengamatan terhadap praktek *derep* penulis merasa tidak adil dengan upah yang diberikan kepada buruh yang giat dan buruh yang sedikit malas. Seharusnya buruh diberi upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang telah diberikan kepada pemilik sawah dalam memanen padinya. Buruh yang kinerjanya banyak maka upah yang ia dapatkan juga banyak, begitu pun sebaliknya. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan pemilik sawah kurang proporsional dalam memberikan hak-hak yang harus diterima oleh buruh panen padi. Keseimbangan antara upah dan kinerja tidak sebanding. Hal demikian pengupahan yang tidak proporsional bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁴

⁵⁴ Hasil pengamatan penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

h) *Asas kerelaan (Al Ridha)*

Dalam praktek *derep* panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan melakukannya dengan rela sama rela serta keikhlasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik sawah. Dalam hal ini tidak menyimpang dari prinsip hukum Islam. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, bahwa:

Praktek *derep* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak menyalahi aturan dalam Islam. Karena masyarakat disini melakukannya dengan ikhlas dan ridho karena ingin membantu pekerjaan sesama tetangganya. Jadi mereka rela sama rela melakukan pekerjaan tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Justru saling menguntungkan antara pemilik sawah dan buruh. Jadi praktek *derep* yang ada di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak ada unsur penyimpangan hukum yang berlaku dan diperbolehkan dalam Islam. Kecuali ada yang meraa tidak suka ataupun tidak setuju lebih baik tidak perlu ikut *derep* daripada merasa kecewa diakhir akad.⁵⁵

Dalam pengamatan penulis sebagian besar masyarakat Desa Wundumbolo tidak merasa keberatan atau keterpaksaan dalam melakukan *derep* tersebut. Mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kerelaan guna mendapatkan ridho Allah. Namun ada beberapa orang yang melakukannya sedikit terpaksa dan kurang rela dengan *derep* yang upahnya tidak sesuai dengan tenaga yang ia

⁵⁵ M. Djazuri, Tokoh Agama, di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada Tanggal 21 Juni 2017 pukul 20.14 WITA.

berikan dalam *derep*. Sehingga mau tidak mau maka buruh harus ikut *derep* demi mendapatkan padi.⁵⁶

Agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang bekerja maka sistem pengupahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Sebab upah termasuk hak para buruh yang awalnya milik pemilik sawah yang harus dijaga dan diberikan secara seimbang sesuai dengan kinerja para buruhnya. Sebab tujuan Hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana dalam *derep* yaitu salah satunya menjaga harta. Sehingga pemilik sawah harus proporsional dalam memberikan upahnya.

Namun akad telah disebutkan oleh pemilik sawah diawal sesuai dengan kesepakatan para buruh dan pemilik sawah. sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang akan mereka dapatkan. Apabila ada buruh yang masih menggerutu mengenai upah yang akan ia terima tidak sesuai, alangkah baiknya jika si buruh tersebut tidak mengikuti *derep*, atau mengatakan secara langsung bahwa ia tidak sepakat dengan pembagian upah seperdelapan tersebut. Hal demikian bertujuan agar tidak ada kejanggalan dalam melakukan praktek *derep*. Pada dasarnya pemilik sawah juga merawat dan menjaga sawahnya dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Jadi ia menganggap bahwa upah seperdelapan tersebut sudah cukup untuk upah yang harus diberikan kepada buruh

⁵⁶ Hasil pengamatan penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabbupaten Konawe Selatan.

panen padi tersebut. Sehingga dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak maka pengupahan dalam *derep* tidak dilarang dalam Islam.

i) *Asas kejujuran dan kebenaran*

Dalam Islam ketika melakukan akad haruslah dengan kejujuran dan transparansi tidak ada unsur kebohongan atau penipuan. Apabila ada unsur kebohongan maka salah satu pihak yang berakad merasa dirugikan. Sehingga akad tersebut tidak sah. Begitu juga dengan praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pemilik sawah transparansi dalam menjelaskan akad *derep* terhadap buruh-buruhnya agar para buruh tidak merasa dirugikan dengan akad *derep* tersebut.

j) *Asas tertulis (Al Kitabah)*

Dalam berakad seharusnya ada perjanjian yang tertulis agar tidak adanya kesalahpahaman diantara para pihak apabila terjadi sengketa. Sehingga sangat penting suatu perjanjian atau akad dilakukan dengan cara tertulis. Adapun perjanjian atau akad yang tidak tertulis tidak menjadi masalah asalkan ada perjanjian secara tersirat di depan para pihak semua yang terlibat, bila perlu perjanjian dilakukan didepan kepala Desa. Sehingga dengan begitu jelas atas kesepakatan antar pihak yang melakukan akad sekaligus sebagai kesaksian apabila adanya buruh yang menggerutu dengan pengupahan dalam *derep*.

Menurut penulis mengenai praktek *derep* di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut Islam. Hal ini didukung dengan

adanya kerelaan antar pihak yang melakukan akad *ijarah*, pemenuhan hak dan kewajiban, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut analisis penulis hal demikian tidak menyimpang dari Hukum Islam karena semua kegiatan muamalah diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan rela sama rela.

Agar penganalisisan tentang praktek *derep* lebih spesifik maka penulis menganalisis menggunakan prinsip dasar dalam bermuamalah⁵⁷, sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala wujud muamalah adalah mubah (diperbolehkan) kecuali adanya dalil yang melarangnya. Dalam praktek *derep* tidak ada unsur menyimpang dari syariat ataupun dalil yang melarang bahwa *derep* menyimpang dari hukum Islam. Bahkan dalam prakteknya *derep* memiliki manfaat dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat Desa Wundumbolo karena adanya sikap saling tolong menolong serta mempererat tali silaturahmi antar sesamanya.
- 2) Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan. Begitupun dengan praktek *derep* tidak ada unsur paksaan sedikitpun baik dari pihak pemilik sawah maupun pihak sesama buruh. Mereka melakukannya atas dasar sukarela atas keikhlasan diri masing-masing. Adapun yang merasa kurang *sreg* lebih baik tidak perlu melakukan *derep* tersebut karena diawal akad si pemilik sawah telah melakukan akad serta

⁵⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 45

meminta kesepakatan antar pihak. Jadi hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

- 3) Muamalah dilakukan dengan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dalam masyarakat. Dalam *derep* terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Dalam Islam pun diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama. Jadi *derep* tersebut tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam.
- 4) Muamalah dilakukan bersama dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan menjauhi unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Dalam praktek *derep* tidak ada unsur penganiayaan terhadap buruh panen padi. Tetapi secara tidak langsung pemilik sawah memperlakukan buruhnya dengan tidak adil. Mereka hanya memberikan upah secara merata tanpa melihat kinerja buruhnya. Seharusnya pemilik sawah lebih jeli untuk memberikan upah sesuai dengan kinerja sang buruh. Apabila buruh yang kinerjanya giat maka upah yang didapatkannya lebih besar daripada buruh yang kinerjanya sambil bermalas-malasan. Jika dilihat dari praktek yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, belum sesuai dengan keadilan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam Q.S An Nahl ayat 90.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Praktek *derep* panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. *Derep* dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah kepada buruh, *ngeret*, *ngedos*, pengayaan, pengemasan, penjumlahan, pembagian upah, dan pengangkutan. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh dengan upah *gabah* (padi). Diawal akad pemilik sawah menyebutkan bahwa pembagian upahannya yaitu 1:8.
- 2 Praktek *derep* panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sebagian belum sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam pemberian upah yang tidak proporsional. Seharusnya pemilik sawah dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang diberikan oleh si buruh. Sehingga upah tersebut layak diberikan kepada buruh *derep* panen padi. Hal tersebut belum sesuai dengan asas keadilan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pemilik sawah harus memperhatikan asas keadilan dalam berakad dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran ataupun masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

1. Mengenai akad yang dilakukan antar pihak seharusnya dilakukan secara jelas dan tegas terutama pembagian upah dan kesepakatan dalam berakad.
2. Bagi pemilik sawah hendaklah proporsional dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya serta memberikan pemahaman mengenai pengupahan yang berlaku di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak yang berakad.
3. Bagi buruh panen seharusnya melakukan pekerjaan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan amanah agar tidak ada perselisihan antar buruh mengenai upah yang mereka dapatkan serta memperjelas kesepakatan untuk melakukan *derep* tersebut.
4. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun jauh dari kesempurnaan. Tetapi penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, cet I, Surabaya: Penerbit Diantama, 2008
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- An-Nawawy, Imam Muhyadin, *shahih Muslim Al-Masaaqaatu*, Juz I, Libanon: Dar Al-Fikri, 1999.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, A. Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010.
- Djumialdji, Fx, *Perjanjian Kerja Tentang Kewajiban Buruh dan Pengusaha*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Gula, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

—————, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Ed.1, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Manshur, M. Anwar, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Blitar: Tim Pembukuan ANFA', 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Muhammad, Alhafidzi Abi Abdillah Ibn Yazid Al Qazwiny Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab Rahuun*, Juz II, t.t: Dar Al-Fikri, 275 H.

Muhammad, Imam Abi Abdillah Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim, *Shahih Bukhari Kitabal Buyuu*, Juz VII, Beirut: Dar Al-Fikri, 1981.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Rahman, Afzalul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Republik Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

- _____, *Fikih Sunah*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- _____, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, Cet.1; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Saebani, Ahmad Beni, *Filsafat hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Shaffat, Idri, *Hadis Nabi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke 7, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-undang RI, *No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012).
- Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*, Skripsi STAIN Kendari Tahun 2013.
- Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kbupaten Purbalingga*, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2015, (online) (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/244/>)
- Gendrowati, *Pengaruh Sistem Upah dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Iskandartex Surakarta Tahun 2003/2004*,/, Skripsi Universitas Sebelas Maret Tahun 2004, (online) <https://digilib.uns.ac.id/./Pengaruh-Sistem-Upah-dan-Pembagian-Kerja-Terhadap-Prestasi-Kerja-Karyawan-PT-Iskandartex-Surakarta-Tahun-2003-2004/>,
- Muhammad Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permenakertrans No PER/17/MEN/VIII/2005* (online) (<http://digilibuin-suka.ac.id/id/eprint/396/>)
- <http://edefinisi.com/derep.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : <http://iainkendari.ac.id>

Nomor : 170 /In.23/FS/TL.00/05/2017
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

08 Mei 2017

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, maka kepada Bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Aminatun
NIM : 13020102009
Program Studi : Muamalah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Hukum Islam.**

Pembimbing : I. Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI
II. Kartini, S.Ag., S.HI

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan,

Kamaruddin

Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 9 Mei 2017

Nomor : 070/1939/Balitbang/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Konawe Selatan
di - ANDOULO

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor :
170/In.23/FS/TL.00/05/2017 tanggal 08 April 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa
di bawah ini :

Nama : AMINATUN
NIM : 13020102009
Prog. Studi : Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Wundumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor
Saudara, dalam rangka penyusunan KTI, Skripsi, Tesis, Disertasi dengan judul :

**"DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA
WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEEA KAB. KONSEL DITINJAU
HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 9 Mei 2017 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undang yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI,
UB. SEKRETARIS,



Dra. Hj. ANDI NONA
Pembina Tk. 1, Gol. IV/b
Nip. 12591117 1983032 013

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoolo;
4. Camat Tinanggea di Tempat;
5. Kepala Desa Wundumbolo di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANG)

Jln : Poros Andoolo No. 1 Telp. (0401) 22600 Kode Pos 93373

Andoolo, 15 Mei 2017

Nomor : 070/80 /2017
Sipat : Biasa
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian.

K e p a d a
Yth. **Kepala Desa Wundumbolo**
Kab. Konawe Selatan.
di -
T e m p a t.

Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/1939/ Balitbang Prov. Sultra/2017, tanggal 09 Mei 2017 perihal Izin Penelitian atas nama Mahasiswa :

N a m a : **AMINATUN**
NIM : 13020102009
Program Studi : Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Wundumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data dikantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul ;
" DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEEA KAB. KONAWE SELATAN DITINJAU HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 09 Mei 2017 sampai selesai

Schubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti sennantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat/Penanggung Jawab organisasi setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat dan Peraturan yang berlaku didaerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Konawe Selatan Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

u.d. BUPATI KONAWE SELATAN
Kepala BALITBANG,
u.p
SEKRETARIS

Drs. ANNAS MAS'UD. M.Si
Pembina Tk.I. Gol.IV/b
Nip. 19750205 199511 1 004

Tembusan :

1. Buapti Konawe Selatan (Sebagai Laporan) di Andoolo;
2. Direktur FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Inspektur Daerah Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
4. Camat Tinanggea Kab. Konawe Selatan di Tempat;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DESA WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEEA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 151 / 88 /

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Aminatun
Nim : 13020102009
Program : Strata 1 (S1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 15 Mei 2017 sampai dengan 17 Juli 2017 sesuai dengan surat izin penelitian nomor: 070/ 1939/ Balitbartg/ 2017 dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam*"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wundumbolo, 25 Juli 2017
Kepala Desa Wundumbolo

Abdul Hasyim

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pemilik Sawah

1. Apa yang anda ketahui tentang derep?
2. Apakah derep ini atas inisiatif anda sendiri atau orang lain?
3. Mengapa anda hendak melakukan derep tersebut?
4. Bagaimana proses pembagian upah dalam akad derep tersebut?
5. Apakah ada bonus lebih jika ada buruh yang lebih giat/ rajin dalam melakukan pekerjaannya?
6. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam akad derep tersebut?
7. Bagaimana anda menyelesaikan ketika ada perselisihan antar buruh dengan buruh atau buruh dengan pemilik sawah?
8. Bagaimana jika ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia dalam akad tersebut?

Kepada Buruh

1. Apa yang anda ketahui tentang derep?
2. Apakah derep ini atas inisiatif anda sendiri atau orang lain?
3. Mengapa anda hendak melakukan derep tersebut?
4. Bagaimana proses pembagian upah dalam akad derep tersebut?
5. Apakah ada bonus lebih jika ada buruh yang lebih giat/ rajin dalam melakukan pekerjaannya?
6. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam akad derep tersebut?
7. Bagaimana anda menyelesaikan ketika ada perselisihan antar buruh dengan buruh atau buruh dengan pemilik sawah?
8. Bagaimana jika ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia dalam akad tersebut?
















Kepada Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang akad derep yang terjadi di kalangan masyarakat disini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?
3. Bagaimana menurut hukum islam tentang akad derep tersebut?

Kepala Desa/ Aparat Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang derep yang sering terjadi ketika musim panen dikalangan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai akad tersebut?
3. Apakah ada dampak negatif dan positif mengenai akad derep yang terjadi tersebut?

DAFTAR NAMA-NAMA NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. OTAZURI	TOKOH Agama	
2.	Luluk NEDAROTI	TOKOH Masyarakat	
3.	ABDUL HASTIM	KEPALA DESA	
4.	Sholeh	Pemilik sawah	
5.	Waqi'	Pemilik sawah	
6.	Leni	Pemilik sawah	
7.	Sainem	Buruh panen	
8.	Katnasari	Buruh panen	
9.	Munik	Buruh panen	
10.	Suprapti	buruh Panen	
11.	Tumingan	Buruh Panen	
12.	Karjuni	BURUH PANEN	
13.	KADIYEM	Buruh panen.	
14.	Purnomo	Pemilik sawah	
15.	Suriyat Majo	Buruh Panen	
16.	Tin	Buruh Panen	
17.	Tuminah	Buruh Panen	

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan saat
melakukan *derep*



CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Aminatun lahir di Trenggalek, 18 Februari 1995, Jawa Timur. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan pasangan dari Djumingan dan Suprpti. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 02 Bun Roraya kini berubah menjadi SDN 13 Tinanggea tepatnya di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikannya di MTsN Lapoa yang kini berubah menjadi MTsN 01 Tinanggea dan tamat pada tahun 2010. Kemudian diitahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN BUKE yang kini berubah menjadi MAN 02 Konawe Selatan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari pada Fakultas Syariah Progam Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Jurusan Peradilan Agama. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun2017.

